



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengartikan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dan dalam waktu tertentu.

Penyusunan Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen selain mengacu pada amanat Undang-undang tersebut juga mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Keselarasan dengan Renstra Kementerian Desa PDTT tahun 2019-2024 dan Dispermades dukcapil Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dilakukan dengan melakukan telaah prioritas dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen Renstra Dispermades dipergunakan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dengan program prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Dokumen ini dipergunakan sebagai kontrak kinerja Dispermades dengan Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Kebumen.

Akhirny atas kerja keras dan kerjasama dari seluruh Tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, pemikiran, kami sampaikan terima kasih yang setulus tulusnya.

Kebumen,
Kepala Dispermades P3A
Kabupaten Kebumen

Pembina Tk. I
NIP. 19661129 198702 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISPERMADES	14
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DISPERMADES	14
2.2 Sumber Daya DISPERMADES	19
2.3 Kinerja Pelayanan DISPERMADES	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPERMADES.....	52
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISPERMADES	55
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi DISPERMADES.....	55
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	63
3.3 Telaah Rencana strategis Kementerian Desa PDTT tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	63
3.4 Telaah Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	63
3.5 Isu-isu Strategis	72
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	75
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	82
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	86
BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN.....	101
BAB VIII PENUTUP.....	108
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Tahun 2016-2021..	19
Tabel 2.2 Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatannya.....	19
Tabel 2.3 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Per-Bidang).....	20
Tabel 2.4 Pegawai Menurut Golongan (Per-Bidang).....	21
Tabel 2.5 Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Per-Bidang).....	22
Tabel 2.6 Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.....	23
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Renstra Periode yang lalu).....	40
Tabel 2.8 Evaluasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020.....	43
Tabel.2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispermades Kabupaten Kebumen 2016 – 2020.....	46
Tabel.2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2021.....	51
Tabel 2.11 Realisasi Anggaran an Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021..	51
Tabel.2.12 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	52
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dispermades Kebumen...	56
Tabel 3.2 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026.....	62
Tabel 3.3. Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.....	65
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.....	77

Tabel 4.2	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Urusan Pelayanan Dispermades Tahun 2021-2026.....	78
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	82
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026.....	88
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026.....	97
Tabel.7.2	Rumus Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Dispermades Tahun 2021-2026.....	98
Tabel.7.3.	(T-C.30) Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.	101

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.....	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.....	14
Gambar 2.1 Pembentukan Kawasan Perdesaan.....	29
Gambar 2.2 Capaian Indikator kinerja Perangkat Daerah ke-1 (Prosentase Aparatur Pemerintah Desa yang Meningkatkan Kapasitasnya) Tahun 2016-2021.....	32
Gambar 2.3 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah ke-2 (Prosentase Bumdes yang Terbentuk) Tahun 2016-2021 (Target RPJMD).....	34
Gambarl 2.4 Prosentase kasus penyelenggaraan pemerintahan desa dan tanah kas desa yang terselesaikan.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
2. Berita Acara Forum OPD Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
3. Daftar Hadir Forum OPD Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
4. Data Desa Mandiri
5. Data BUMDes

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 disebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 12 mengamanatkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. Politik dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini merupakan transformasi politik ke dalam tindakan nyata, khususnya demokrasi hadir dalam hidup sehari-hari. Melalui penerapan demokrasi musyawarah mufakat setiap warga desa berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai konteks hidupnya masing-masing. Dengan demikian, demokrasi memberi ruang bagi anggota masyarakat dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang menjadi kewenangan daerah mengemban 1 (satu) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2021-2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjalankan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bersifat indikatif. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) dan Renstra Dispermades dukcapil Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Renstra mengacu pada peraturan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renstra disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir
- f. Penetapan

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Teknokratis (Strategis)
2. Demokratis dan Partisipatif
3. Politis
4. Perencanaan *bottom-up*
5. Perencanaan *top-down*.

Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk menyusun Rencana Kerja OPD. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah sebagai turunan dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Dokumen Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan dapat memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2026 serta merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dengan Kepala Daerah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :



Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
30. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

31. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64,);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 135);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 136);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

56. Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISPERMADES KABUPATEN KEBUMEN

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dispermades, Sumber Daya Dispermades, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPERMADES KABUPATEN KEBUMEN

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian Desa dan PDTT, Telaahan Renstra Kemendagri, Dispermades dukcapil Provinsi Jawa Tengah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dispermades Kabupaten Kebumen beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dispermades Kabupaten Kebumen selama lima tahun kedepan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran & pendanaan indikatif jangka menengah Dispermades Kabupaten Kebumen selama lima tahun kedepan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Dispermades Kabupaten Kebumen yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dispermades Kabupaten Kebumen dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANANDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

2.1.1. Tugas Dispermades

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi,
- c. aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;

- e. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas;
- h. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah. Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Struktur Organisasi yang diusulkan dalam Renstra Dispermades tahun 2021-2026 adalah.

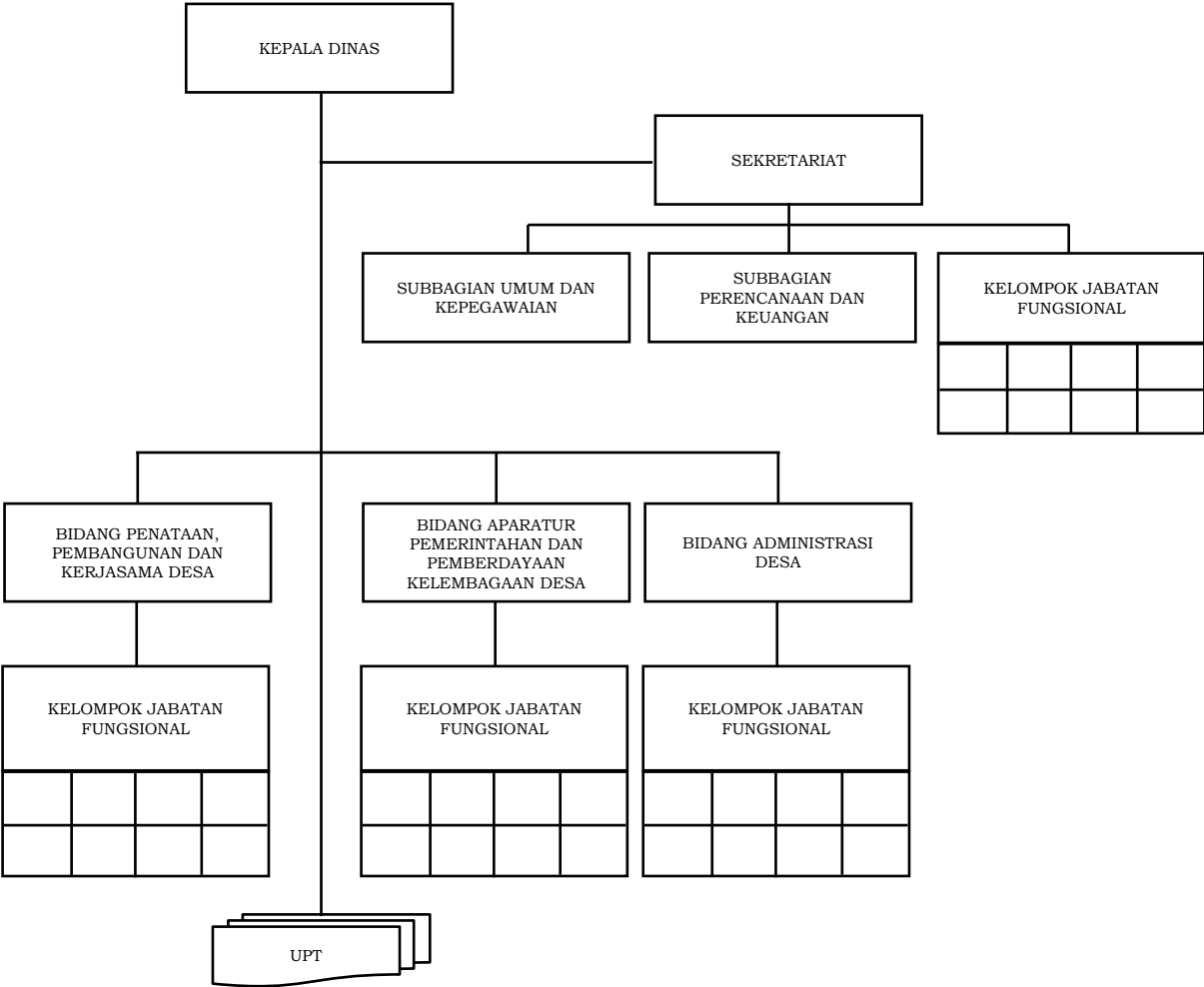
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa, memiliki tupoksi :
 - 1. Koordinator Kegiatan Penataan Desa
 - 2. Koordinator Kegiatan Pembangunan Desa
 - 3. Koordinator Kegiatan Kerjasama Desa
- d. Bidang Aparatur Pemerintahan dan Pemberdayaan Kelembagaan Desa.
 - 1. Koordinator Kegiatan Manajemen Informasi Desa
 - 2. Koordinator Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
 - 3. Koordinator Kegiatan Kelembagaan Desa
- e. Bidang Administrasi Desa, terdiri atas:
 - 1. Koordinator Kegiatan APB Desa
 - 2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa

3. Koordinator Pengelolaan Aset desa

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Perangkat Daerah dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.



a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 2) perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 3) pelaksanaan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 5) pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan dan kerjasama desa, bidang administrasi, aparatur dan kelembagaan desa, bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 6) pelaksanaan administrasi Dinas;
- 7) pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;

- 2) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kerjasama Desa mempunyai uraian tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta kerjasama desa.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberdayaan dan penggerakan swadaya gotong royong masyarakat;
- b. fasilitasi pelestarian gerakan gotong royong masyarakat;
- c. fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat dan desa;
- d. pengendalian dan pelestarian aset hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengendalian pendamping desa;
- f. pembinaan dan penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa;
- g. pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna;

- h. fasilitasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan partisipatif desa;
 - i. fasilitasi pelaksanaan pembangunan partisipatif desa;
 - j. penguatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan partisipatif desa;
 - k. fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD);
 - l. fasilitasi pengembangan rintisan desa mandiri/berdikari;
 - m. fasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan;
 - n. pendataan lembaga ekonomi masyarakat;
 - o. pendataan potensi lokal desa dan kerjasama desa;
 - p. fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan kerjasama desa;
 - q. fasilitasi penanganan perselisihan kerjasama desa; dan
 - r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Bidang Aparatur Pemerintahan dan Pemberdayaan Kelembagaan Desa
- Bidang Aparatur Pemerintahan dan Pemberdayaan Kelembagaan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi administrasi desa, aparatur pemerintah desa dan kelembagaan desa. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Administrasi, Aparatur dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. fasilitasi penataan dan penegasan batas desa;
 - b. fasilitasi penetapan kewenangan desa;
 - c. fasilitasi penyusunan profil desa dan sistem informasi desa;
 - d. pembinaan administrasi desa;
 - e. fasilitasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD);
 - f. pelaksanaan evaluasi tingkat perkembangan desa;
 - g. fasilitasi pekan Inovasi Perkembangan Desa;
 - h. fasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - i. fasilitasi pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - j. fasilitasi pelaksanaan pengisian dan pemberhentian perangkat desa;

- k. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa;
 - l. pembinaan aparatur pemerintah desa;
 - m. evaluasi kinerja kepala desa;
 - n. penanganan permasalahan desa;
 - o. pendataan kelembagaan desa;
 - p. fasilitasi pengisian dan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa;
 - q. pembinaan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa;
 - r. fasilitasi penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
 - s. fasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - t. fasilitasi dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - u. peningkatan kapasitas kelembagaan desa;
 - v. fasilitasi pelaksanaan musyawarah desa; dan
 - w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Administrasi Desa
- Bidang Administrasi Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa serta pengelolaan aset desa. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. fasilitasi bantuan keuangan desa;
 - b. pelaksanaan verifikasi pengajuan pencairan bantuan keuangan desa;
 - c. fasilitasi pertanggungjawaban dana-dana di desa;
 - d. pelaporan bantuan keuangan desa;
 - e. pelaksanaan dan pembinaan peningkatan pendapatan asli desa;
 - f. fasilitasi pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - g. fasilitasi penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - h. fasilitasi penyusunan rencana Anggaran dan Belanja Desa;
 - i. fasilitasi penyusunan rencana anggaran dan biaya kegiatan;
 - j. fasilitasi penyusunan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - k. fasilitasi penyusunan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - l. peningkatan kapasitas pengelola keuangan desa;
 - m. fasilitasi inventarisasi aset desa;

- n. pembinaan, pengadministrasian dan pengkodean aset desa;
- o. fasilitasi pemanfaatan aset, tukar menukar dan alih fungsi tanah desa;
- p. peningkatan kapasitas pengelola aset desa;
- q. fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa;
- r. fasilitasi sertifikasi tanah di desa; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Sumber daya manusia aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya, jumlah minimal sebanyak 51 orang. Namun sampai dengan akhir Agustus 2021 baru sebanyak 30 pegawai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1.

Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Tahun 2016-2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki-laki	26	24	23	20	19	17
2	Perempuan	29	27	24	21	17	13
Jumlah		55	51	47	41	36	30

Sumber : Dispermades Kabupaten Kebumen, 2021

Selanjutnya, komposisi sumber daya manusia/pegawai berdasarkan jabatannya meliputi jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatannya

No.	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala	II.a	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang I	III.a	1
4.	Kepala Bidang II	III.a	1
5.	Kepala Bidang III	III.a	1
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	1
7.	Kasubag Keuangan	IV.a	1
8.	Kasubag Perencanaan	IV.a	1

9.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	IV.a	1
10	Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	IV.a	1
12	Seksi Kerjasama Desa	IV.a	0
13	Seksi Administrasi Desa	IV.a	1
14	Seksi Aparatur Pemerintah Desa	IV.a	1
15	SeksiKelembagaan Desa	IV.a	0
16	Seksi Pendapatan Desa	IV.a	1
17	Seksi Pengelolaan Keuangan Desa	IV.a	1
18	SeksiPengelolaan Aset Desa	IV.a	1
19	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Pratama		1

Berdasarkan Tabel 2.2. keadaan pegawai Dispermades tahun 2021 terdapat 1 orang pada eselon II, 4 orang pada eselon III, 12 orang pada eselon IV. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebanyak pada jenjang Pertama sebanyak 1 orang. Jumlah staf sebanyak 17 orang, sehingga jumlah semuanya sebanyak 30 orang. Pada jabatan Eselon IV terdapat kekosongan personil sebanyak 2 orang, yaitu pada Seksi Kerjasama Desa dan Seksi Kelembagaan Desa. Selain hal tersebut pada struktur organisasi Dispermades tahun 2021 terdapat perubahan dengan memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2603/OTDA/2021 (Penyederhanaan Birokrasi), yang mengisyaratkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penyederhanaan struktur organisasi sehingga jabatan Eselon IV yang ada di bidang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional.

Tabel 2.3
Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Per-Bidang)

No	Uraian	Pendidikan						Jml
		S.2	S.1	D.3	SMA	SMP	SD	
1	Kepala	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	1	5	1	0	0	0	7
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kerjasama Desa	1	4	0	2	1	0	8

4	Bidang Administrasi, Aparatur dan Kelembagaan Desa	1	3	0	1	0	0	5
5	Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	2	4	0	3	0	0	9
	Jumlah	6	16	1	6	1	0	30

Sumber Dispermades, Agustus 2021

Berdasar Tabel 2.3. dapat dilihat mayoritas pegawai Dispermades Kabupaten Kebumen berpendidikan S1 (16 orang) dan S2 (5 orang), D3 (1 orang) namun masih terdapat pegawai yang berpendidikan SLTA sebanyak 7 orang dan SMP 1 orang. Dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, pegawai Dispermades Kabupaten Kebumen mempunyai kualitas yang cukup tinggi dimana lebih dari 50% atau sebanyak 76,66% pegawai mengenyam pendidikan tinggi.

Tabel 2.4
Pegawai Menurut Golongan (Per-Bidang)

No	Uraian	Golongan			Jml
		IV	III	II	
1	Kepala	1	0	0	1
2	Sekretariat	1	5	1	7
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kerjasama Desa	0	6	2	8
4	Bidang Administrasi, Aparatur dan Kelembagaan Desa	2	3	1	6
5	Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	1	7	0	8
	Jumlah	5	21	4	30

Sumber Dispermades, Agustus 2021

Dilihat dari Golongan/ruang pegawai Dispermades Kabupaten Kebumen yang menduduki golongan IV sebanyak 5 orang, dan golongan III sebanyak 21 orang, golongan II berjumlah 4 orang.

Dengan golongan ruang yang tinggi menunjukkan kualitas dan kapasitas pegawai dan kemantapan pegawai di Dispermades Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi Dispermades sebagai Dinas yang memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 2.5
Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Per-Bidang)

No	Uraian	Jumlah		Jml
		L	P	
1	Kepala	1	0	1
2	Sekretariat	3	4	7
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kerjasama Desa	4	4	8
4	Bidang Administrasi, Aparatur dan Kelembagaan Desa	4	2	6
5	Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	5	3	8
	Jumlah	17	13	30

Sumber: Dispermades P3A. Agustus 2021

Dilihat dari jenis kelamin pegawai Dispermades Kabupaten tahun 2021 laki-laki lebih banyak dari perempuan. Prosentase laki-laki 56,67% dan perempuan 43,33%. Bila dilihat perbandingan jumlah pegawai antara laki-laki dan perempuan jumlahnya lebih dari 30% dan posisi wanita yang menduduki jabatan eselon, keterpihkan gender mencapai 42,11% ini berarti keterpihkan gender telah terpenuhi di Dispermades Kabupaten Kebumen di tahun 2021.

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran dan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 2.6
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBU TUHAN JANGKA 5 TAHUN	PER LU PENAMBAHAN	PERLU PEMERLIHARAAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JUM-LAH			
Gedung	1	0	0	1	1	0	1
Kendaraan							
Mobil	4	3	0	7	7	0	7
Sepeda Motor	18	6	0	24	30	6	30
Sarana dan prasarana Elektronik							
Laptop	18	2	2	22	25	3	22
LCD	3	1	0	4	6	2	4
AC	9	2	0	11	13	2	11
Televisi	2	0	0	2	3	1	2
Amplifier	1	0	0	1	1	0	1
Wireles	3	0	0	3	3	0	3
Loudspeaker	3	0	0	3	3	0	3
Microphone	4	0	0	4	6	2	6
UPS	4	0	0	4	4	0	4
PC	3	0	0	3	3	0	3
Printer	16	4	0	20	22	2	20
Scanner	0	0	0	0	4	4	0
Slide Projector	1	0	0	1	1	0	1
Pesawat telpon	1	0	0	1	1	0	1
Telepon PABX	0	1	0	1	1		1
Faksimile	1	0	0	1	1	0	1
Kamera	1	1	0	2	4	2	2
CCTV	5	0	0	5	8	3	5
Kipas Angin	2	1	0	3	5	2	3
TOA	0	0	0	0	1	1	0
Generating Set	1	0	0	1	1	0	1
Sarpras Kantor							

Meja kerja eselon II	1	0	0	1	1	0	1
Almari Buku	1	0	0	1	2	1	1
Kursi kerja non struktural	17	2	0	19	24	5	19
Kursi tunggu	3	0	0	4	4	1	3
Sofa	4	0	0	4	4	0	4
Kursi rapat	121	20	0	141	150	9	40
Kursi lipat	0	13	3	16	16	0	16
Kursi kayu/rotan	0	3	0	3	3	0	3
Mesin ketik manual	2	0	0	2	2	0	2
Almari besi	12	0	0	12	15	3	12
Lemari kayu	0	11	0	11	11	0	11
Brangkas	1	0	0	1	1	0	1
Rak besi	15	0	0	15	20	5	15
Filing Kabinet	8	4	0	12	15	3	12
Meja kerja	32	2	2	36	38	2	36
Kursi kerja	16	2	0	18	22	4	18
Meja rapat	16	4	0	20	22	2	20
Whiteboard	1	0	0	1	1	0	1
Podium	1	-	-	1	1	0	1
Garasi	3	-	-	3	3	0	3
Mushola	1	-	-	1	1	0	1
Pagar	1	-	-	1	1	0	1
Taman	-	-	-	-	1	1	-
Water Pump	1	0	0	1	1	0	1

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja sebuah instansi dimana pelayanan tidak akan maksimal apabila sarana prasarana kurang memadai, antara lain meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini dirasakan cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja.

Diantaranya masih ada yang perlu pemeliharaan dan perbaikan dikarenakan kondisinya yang sudah tidak baik atau rusak serta perlu penambahan volume karena masih kurang mencukupi kebutuhan. Apabila ada penambahan sarpras tersebut dilaksanakan secara bertahap selama jangka waktu 5 tahun, tetapi dengan memperhitungkan anggaran yang tersedia.

2.3. Capaian Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen

Penetapan Indikator prioritas RPJMD tahun 2016-2021 sesuai Tupoksi Dispermades Kabupaten Kebumen dalam penetapan prioritas Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan indikator sasaran yang ke-1 (satu) yaitu Pembinaan dan fasilitasi desa berpotensi menjadi kawasan pedesaan, dengan rumus Jumlah kawasan desa yang terbentuk. Untuk menunjang indikator yang pertama, Pembentukan Kawasan Perdesaan formula yang digunakan dalam menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Capaian Kinerja = $\text{Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk} \times 100\%$

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sebagai implementasinya antara lain Terbentuknya kawasan perdesaan. Sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Adapun tujuan pembentukan kawasan perdesaan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan, dengan target pada periode Renstra 2016-2021 sebanyak 5 kawasan.

Adapun Target Pembentukan Kawasan perdesaan Pada RPJMD tahun 2019 adalah 4 kawasan dan terealisasi 5 kawasan atau capaian 125%. Target 5 kawasan tersebut berdasarkan dengan Keputusan Bupati Kebumen nomor : 410/178/KEP/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen berbasis potensi sumberdaya wilayah, antara lain kawasan desa wisata, kawasan anyaman pandan, kawasan gula semut, kawasan batik dan kawasan peternakan sapi terpadu (5 kawasan).

Untuk mendukung pencapaian target RPJMD pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1 kawasan, pada Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen tahun 2021 tetap mentargetkan pembentukan kawasan perdesaan, namun pelaksanaannya lebih ditekankan pada 1 kawasan, yaitu Kawasan Peternakan Sapi Terpadu. Tujuan

pembentukan kawasan perdesaan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang merata berbasis ekonomi kerakyatan, dengan target pada periode akhir RPJMD 2021-2026 sebanyak 6 kawasan (5 kawasan pedesaan, 1 Kawasan Industri).5 Kawasan Perdesaan tersebut terdiri dari 22 Desa (7 kecamatan), yaitu :

1. Kawasan pantai pesisir, terdiri dari Desa Karangbolong Kecamatan Buayan, Desa Pasir, Sрати, Karangduwur, Argopeni, Ayah, Candirenggo Kecamatan Ayah.
2. Kawasan anyaman pandan, terdiri dari Desa Grenggeng, Wonorejo, Pohkumban Kecamatan Karanganyar, Desa Karanggayam, Penimbun, Kecamatan Karanggayam
3. Kawasan batik, terdiri dari Desa Jemur Kecamatan Pejagoan dan Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen
4. Kawasan peternakan sapi terpadu, terdiri dari Desa Tanggulangin dan Jogosimo Kecamatan Klirong
5. Kawasan gula semut, terdiri dari Desa Jladri, Wonodadi, Rangkah, Geblug, Pakuran Kecamatan Buayan

Pada tahun 2016 telah dialokasikan juga melalui kegiatan Desa Berdikari untuk 5 (lima) desa, masing-masing desa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang digunakan untuk mendukung kerajinan anyaman pandan di Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar, kawasan wisata Goa Barat di desa Jatijajar Kecamatan Ayah, kawasan wisata pantai Desa Pasir Kecamatan Ayah, kawasan wisata Desa Karangbolong Kecamatan Buayan.

Selain dari APBD Kabupaten pada tahun 2016 juga telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, antara lain berupa kapal tangkap ikan dan pembangunan pasar kawasan untuk mendukung wisata pantai di Desa Ayah serta bantuan peralatan pembuatan gula semut di Desa Geblug Kecamatan Buayan.

Pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran untuk mendukung capaian kinerja Terbentuknya Kawasan Perdesaan, antara lain Bantuan Permodalan Bumdes dari dana APBN sebanyak Rp. 200.000.000,- masing-masing desa sebesar Rp.50.000.000 yaitu di desa Karangduwur Kecamatan Ayah untuk kawasan wisata, desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar untuk kawasan anyaman pandan, desa Gemeksekti dan desa Jemur Kecamatan Kebumen untuk mendukung kawasan batik.

Pada Tahun 2018 telah tersusun Renstra Kawasan sebanyak 5 dokumen yang digunakan sebagai parameter dan pedoman program pembentukan kawasan perdesaan serta pembentukan Tim

Koordinasi Pembentukan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yang terdiri dari OPD terkait guna mendukung program pembentukan kawasan perdesaan tersebut.

Begitu juga pada tahun 2019, Pembentukan Kawasan Perdesaan juga didukung dan bersinergi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, dengan kegiatan Pelatihan Batik di kawasan batik. Di kawasan wisata pesisir Menganti telah dibangun banyak sarana prasarana wisata oleh Disporawisata, dengan pembinaan Pokdarwis dengan Pelatihan Desa Wisata, Internet Marketing Desa serta pemaketan desa wisata.

Pada Dinas PUPR terdapat rencana pembukaan jalan dengan sebutan Jangkar Sirah (Jalan lingkaran pesisir Ayah), dimana view (pemandangan) di seputar Jangkar Sirah sangat layak untuk dijual kepada wisatawan, namun terdapat kendala pembangunan di Desa Pasir yang melewati sungai sehingga membutuhkan pembangunan jembatan dengan biaya yang tidak sedikit.

Desa-desanya di kawasan anyaman pandan telah mendapat bantuan bibit pandan dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Distapang), yaitu Desa Penimbun, Pohkumbang dan Karanggayam.

Kemudian untuk kawasan peternakan sapi telah dilaksanakan pembinaan dan pengobatan ternak. Beberapa kegiatan Disnaker KUKM yang mendukung kegiatan Kawasan perdesaan pada tahun 2019, antara lain penyelenggaraan pelatihan produk yang siap jual, perijinan, fasilitasi UKM, fasilitasi pembiayaan untuk UMKM dan kerjasama dengan Disperindag telah melakukan pendampingan, pelatihan pemasaran dan temu bisnis.

Untuk kawasan anyaman pandan telah dilaksanakan orientasi lapangan ke Kabupaten Tasikmalaya dan telah didapatkan beberapa telaahan dan kajian terkait pemasaran produk anyaman pandan. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kebumen telah menyusun regulasi bagi produk kerajinan anyaman pandan sebagai dampak branding yang sudah mulai terbangun untuk kawasan anyaman pandan, pengurusan badan hukum bagi UMKM dan Badan Kredit Desa, CSR dari BUMD akan segera diarahkan juga untuk dapat fokus pada pembangunan kawasan perdesaan. Selanjutnya pada tahun 2020 telah dianggarkan sebanyak Rp. 205.000.000,- pada APBD Murni serta bantuan keuangan untuk 22 desa penyangga kawasan sebesar Rp.1.000.000.000,-

Dari anggaran sebesar Rp.205.000.000,- yang dikelola langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020,

antara lain rencananya akan digunakan untuk Pembuatan Vidio Provil (4 Kawasan) dengan anggaran sebesar Rp.8.000.000,-Iklan atau Publikasi di TV Lokal Kebumen (sebanyak 5 acara) dengan anggaran sebesar Rp. 1.375.000,-, penyelenggaraan Lounching Kawasan serta mengikuti Pameran Dalam Daerah dalam upaya untuk mensosialisasikan Kawasan Perdesaan kepada masyarakat. Selain hal tersebut anggaran juga akan digunakan untuk penyelenggaraan Sosialisasi Bantuan Keuangan Kawasan Perdesaan, Pelatihan bagi Pendamping Kawasan, Pelatihan BUMDESMA dan BKAD, pendampingan, pembinaan serta evaluasi Kawasan.

Tetapi adanya rasionalisasi anggaran APBD Kabupaten Kebumen sebagai salah satu dampak adanya wabah COVID 19, anggaran untuk kawasan perdesaan ikut dirasionalisasi. Dari jumlah anggaran semula pada APBD murni tahun 2020 sebesar Rp. 205.000.000,- pada APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi Rp. 14.496.000,-. Dari sisa anggaran setelah dirasionalisasi tersebut hanya kegiatan operasional pendampingan bantuan keuangan untuk desa penyangga kawasan, sedangkan kegiatan yang lainnya tidak dapat dilaksanakan. Begitu juga dengan peran OPD terkait, belum dapat memberikan kontribusi sesuai program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2020 untuk mendukung kegiatan kawasan perdesaan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sebagai dampak dari adanya pandemi Covid 19.

Meskipun anggaran untuk mendukung kawasan perdesaan pada tahun 2020 dirasionalisasi sebesar Rp. 190.504.000,- namun tidakmempengaruhi capaian target pembentukan kawasan perdesaan tersebut, yaitu sebanyak 5 kawasan, karena pada tahun 2016 sudah terbentuk sebanyak 5 kawasan atau sudah mencapai target. Oleh karena itu terdapat efisiensi sebesar Rp. 92,93% dari anggaran semula, yaitu sebesar Rp.205.000.000,-.

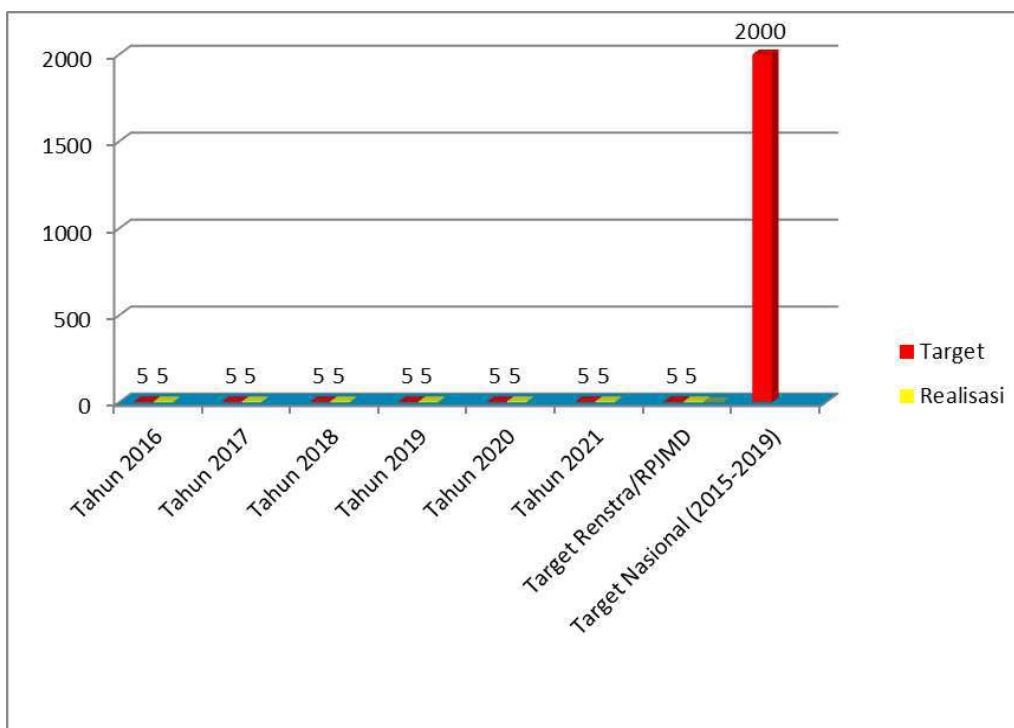
Adapun yang tidak tercapai adalah kegiatan-kegiatan lanjutan untuk mendukung pengembangan atau pembangunan kawasan perdesaan setelah pembentukan kawasan perdesaan tersebut. Sedangkan bantuan keuangan sebesar Rp.1.000.000.000,- yang diberikan kepada 22 desa penyangga kawasan, sesuai dengan usulan dalam proposal yang diajukan antara lain digunakan untuk pembelian produk dari petani gula semut, pembelian complong pandan dari pengrajin, pembelian dan pengembangan sapi, pengembangan produk batik printing serta pengembangan sarana dan prasarana wisata desa.

Selanjutnya pada tahun 2021 untuk tindak lanjut pembentukan kawasan perdesaan difokuskan pada Kawasan

Kampung Peternakan Sapi, di desa Tanggulangin dan Desa Jogosimo Kecamatan Klirong.

Capaian Indikator pembentukan kawasan perdesaan tersebut dimasukkan dalam sub kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa pada program Peningkatan Kerjasama Desa dengan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.76.866.000,- angka tersebut termasuk untuk memfasilitasi dan pendampingan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk 5 kawasan perdesaan sebesar Rp.1.000.000.0000,-. Dan pada tahun 2021 akan lebih mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Pendamping Kawasan Perdesaan (TKPKP) serta penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) bekerjasama dengan Universitas STIE Putra Bangsa Kebumen.

Adapun capaian pembentukan kawasan perdesaan sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik sebagaimana tersebut di bawah ini, selain disandingkan dengan target RPJMD, capaian pembentukan kawasan perdesaan berikut ini juga disandingkan dengan target pembentukan kawasan perdesaan Nasional, yaitu pada target Renstra Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 sebanyak 2000 kawasan.



Gambar 2.1
Pembentukan Kawasan Perdesaan

Selain Indikator pada RPJMD, penetapan Indikator prioritas Perangkat Daerah (IKU Perangkat Daerah) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen pada Renstra periode tahun 2016-2021 dalam penetapan prioritas Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator sasaran yaitu :
Capaian Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa yang ditunjukkan oleh

1. Prosentase aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya
2. Prosentase Bumdes yang terbentuk
3. Prosentase kasus penyelenggaraan pemerintahan desa dan tanah kas desa yang terselesaikan, termasuk kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Indikator sasaran kinerja Perangkat Daerah yang ke-1 (satu) adalah meningkatnya kinerja layanan pemerintah desa, yang dicerminkan oleh prosentase aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya.

Formula yang digunakan dalam menghitung kinerja adalah sebagai berikut:

Kinerja =

$$\frac{\text{Jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur pemerintah desa dan BPD yang dilatih}} \times 100\%$$

Pada tahun 2015 jumlah aparatur pemerintah desa dan BPD yang mengikuti pelatihan baru sebanyak 2.245 orang (setiap tahun sebanyak 449 orang). Pada periode Renstra tahun 2016-2021 ditargetkan sebanyak 8.082 orang (90,50% dari seluruh jumlah aparatur pemerintah desa dan BPD). Pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 1.347 orang dan telah terealisasi sebanyak 1.347 orang yang mengikuti pelatihan atau sebanyak 20% dari target periode Renstra. Tahun 2017 telah ditargetkan bertambah sebanyak 1.347 menjadi 2.694 orang dan telah terealisasi sebanyak 1.347 orang yang mengikuti pelatihan atau sebanyak 40% dari target periode Renstra.

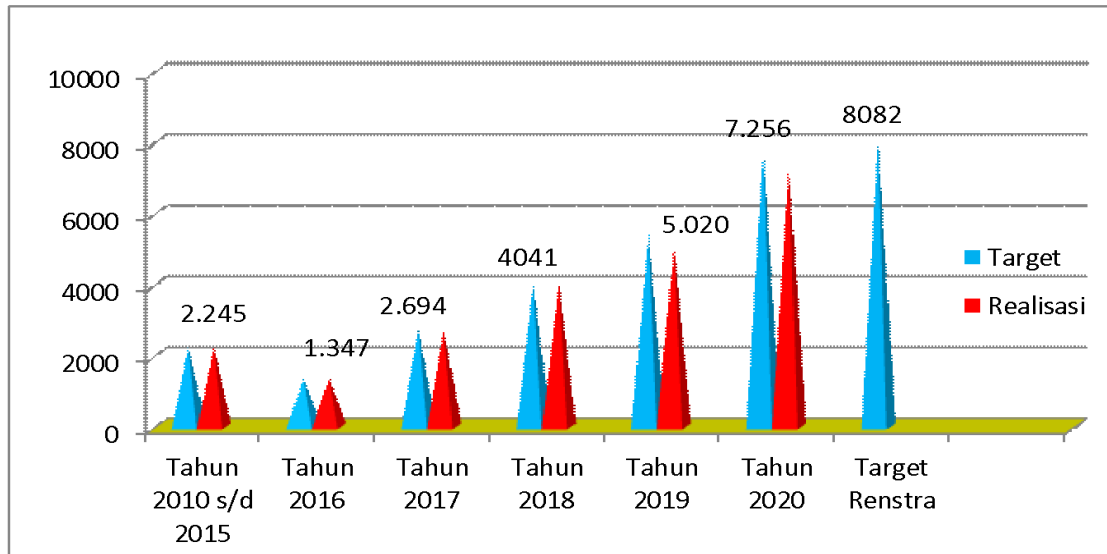
Pada Tahun 2018 juga ditargetkan bertambah sebanyak 1.347 orang dan telah terealisasi sebanyak 1.347 orang yang mengikuti pelatihan sehingga bertambah menjadi 4.041 orang atau sebanyak

60% dari target periode Renstra. Namun pada tahun 2019 tidak mencapai target sebanyak 1.347 orang atau 20% dari jumlah seluruh aparatur pemerintah desa dan BPD, atau melatih sebanyak 979 orang, sehingga jumlah seluruh aparatur pemerintah desa dan BPD yang dilatih dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 5.020 orang. Hal tersebut antara lain dikarenakan adanya database perangkat desa dan BPD yang baru, pada tahun 2019 yaitu sebanyak 8.513 orang, terdiri atas jumlah perangkat desa sebanyak 5.370 dan BPD sebanyak 3.143 orang.

Selain hal tersebut anggaran juga banyak digunakan untuk paska pemilihan Kepala Desa serentak, sekitar 400 Kepala Desa yaitu Pelantikan dan Pelatihan/Pembekalan bagi Kepala Desa dan BPD yang baru dilantik.

Pada tahun 2020 anggaran untuk mendukung kegiatan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Murni telah dianggarkan sebesar Rp. 318.476.000,- tetapi anggaran tersebut dirasionalisasi atau dikurangi menjadi Rp. 91.891.000,- sehingga pelaksanaan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa tidak dapat dilaksanakan secara optimal atau sesuai dengan target. Tetapi pada semester I Tahun 2020 sudah dapat melatih sebanyak 898 aparatur pemerintah desa tentang aplikasi untuk penanganan Covid 19, yaitu electronic Hard Development Work (eHDW) sebanyak 449 orang dan peserta pelatihan elektronik Desa Melawan Covid (eDMC) sebanyak 449 orang dari sumber dana APBDes. Selanjutnya pada APBD Perubahan tahun 2020 telah dianggarkan untuk melatih sebanyak 898 orang aparatur pemerintah desa, yang terdiri dari unsur kepala desa sebanyak 449 dan unsur BPD sebanyak 449 orang.

Selain itu juga telah diselenggarakan Uji Kompetensi bagi Sekretaris Desa sebanyak 440 orang dari dana APBN atau dana Pusat, sehingga pada tahun 2020 telah melatih sebanyak 2.236 orang atau sebesar 27,65% dari target tahun 2020 sebanyak 1.347 orang atau 16,66%. Kemudian pada tahun 2021 telah dianggarkan untuk melaksanakan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dan BPD sebanyak 260 orang pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada program Administrasi Pemerintahan Desa.



Gambar 2.2

**Capaian Indikator kinerja Perangkat Daerah ke-1
(Prosentase Aparatur Pemerintah Desa yang Meningkatkan Kapasitasnya)
Tahun 2016-2021**

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang ke-2 (dua) adalah Meningkatnya pelayanan pemerintah desa yang dicerminkan oleh prosentase Bumdes yang terbentuk.

Formula yang digunakan dalam menghitung kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Jumlah BUMDES yang terbentuk}}{\text{Jumlah seluruh desa di Kabupaten Kebumen}} \times 100\%$$

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), maka Renstra/RPJMD menargetkan sebanyak 449 telah membentuk Bumdes. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendirian Bumdes, yaitu untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa yang dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi desa.

Pada tahun 2015 di Kabupaten Kebumen baru terbentuk 6 Bumdes, kemudian pada Renstra/RPJMD 2016-2021 telah

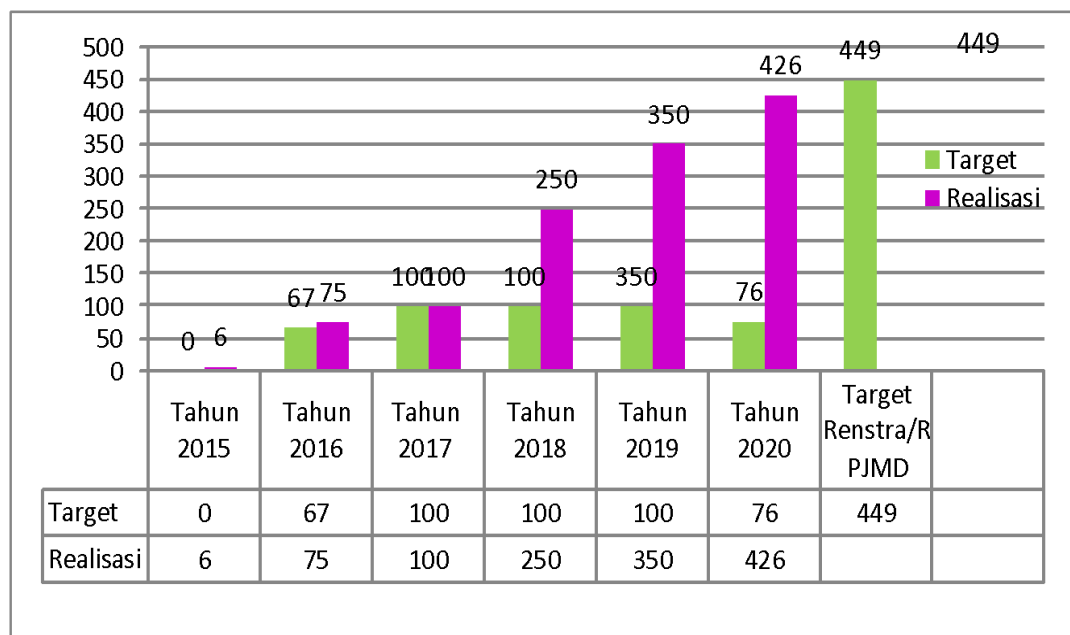
ditargetkan sebanyak 443 desa, sehingga pada akhir periode Renstra sebanyak 449 desa telah membentuk Bumdes. Target Renstra/RPJMD tersebut dibagi dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Pada Renja Tahun 2016 Dispermades P3A telah menargetkan sebanyak 67 Bumdes (14,92%) dan sampai dengan akhir bulan Desember 2016 telah terbentuk sebanyak 75 Bumdes (16,70), sehingga target Renstra/RPJMD telah terlampaui, pada Tahun 2017 ditargetkan sebanyak 22,27% atau 100 lembaga dan sampai akhir 2017 terbentuk sebanyak 150 lembaga, kemudian pada tahun 2018 juga ditargetkan dan tercapai sebanyak 22,27% atau 100 lembaga, sehingga bertambah menjadi 250 lembaga dan sampai dengan akhir bulan Desember 2019 ditergetkan sebanyak 22,27% atau sebanyak 100 lembaga dan telah terbentuk sebanyak 350 lembaga, sehingga capaian Renstra sebanyak 100%.

Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pada tahun 2020 semula sebesar Rp. 282.598.000,- dirasionalisasi atau dikurangi menjadi Rp. 35.547.000,- sehingga pelaksanaan Bursa BUMDES serta pelatihan ketrampilan manajemen BUMDES untuk 160 lembaga tidak dapat terlaksana. Target Renstra 206-2020 pada tahun 2020 jumlah BUMDesa yang terbentuk sebanyak 443 unit atau sebanyak 98,66, dan realisasi sampai dengan Bulan Juli 2020 sudah terbentuk sebanyak 423 lembaga dengan klasifikasi sebagai berikut, sebanyak 2 BUMdesa berstatus Maju, yaitu BUMdesa “Sidoluhur” Desa Kretek Kecamatan Rowokele dan BUMDesa “Klirong Makmur” Desa Klirong Kecamatan Klirong, 17 berstatus Berkembang, sebanyak 246 berstatus Tumbuh dan sebanyak 158 berstatus Dasar, sehingga capaian kinerja BUMdesa sebanyak 95,48%. Sehingga pada tahun 2020 dari 449 desa di Kabupaten Kebumen yang belum membentuk BUMDesa sebanyak 76 lembaga atau sebanyak 16,92%.

Meskipun BUMDesa di semua desa sudah terbentuk tetapi untuk mengembangkan usahanya masih banyak mengalami kesulitan. Hal tersebut antara lain diperlukan adanya penguatan kelembagaan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusianya untuk mengelola serta permodalan. Mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan Ketahanan Masyarakat sebesar Rp.20.000.000,- untuk semua desa di Kabupaten Kebumen. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk stimulan atau penyertaan modal BUMDesa.

Selain hal tersebut untuk menstimulasi pengembangannya sejak tahun 2018 BUMdesa juga bekerjasama untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai bagi masyarakat miskin dan masyarakat terdampak Covid 19 dari anggaran APBD Provinsi tahun 2020. Selanjutnya untuk peningkatan pengelolaan BUMDesa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 telah diusulkan anggaran sebesar Rp. 282.598.000,- yang rencana akan digunakan antara lain untuk kegiatan pelatihan ketrampilan bagi pengelola BUMDesa, penyusunan buku profil BUMDesa, inventarisasi BUMDesa, pelaksanaan pasar BUMdesa serta fasilitasi penuntasan pembentukan BUMdesa. Pada tahun 2021 kegiatan BUMDesa tersebut menjadi bagian dari indikator kinerja sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa, di kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada program Administrasi Pemerintahan Desa.



Gambar 2.3
Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah ke-2
(Prosentase Bumdes yang Terbentuk) Tahun 2016-2021
(Target RPJMD)

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang ke-3 adalah Peningkatan kinerja pelayanan pemerintah desa yang dicerminkan oleh Prosentase kasus penyelenggaraan pemerintahan desa dan tanah kas desa yang terselesaikan

Formula yang digunakan dalam menghitung kinerja adalah sebagai berikut:

Kinerja =

Kasus penyelenggaraan pemerintahan desa dan tanah kas
desa yang masuk

— X 100%

Kasus penyelenggaraan pemerintahan desa dan tanah kas
desa yang tertangani

Dalam rangka pelaksanaan transparansi birokrasi serta transparansi anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2016 telah dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat (UPM) di Dispermades P3A Kabupaten Kebumen.

Pada Tahun 2016 telah menerima sebanyak 24 pengaduan masyarakat, antara lain tentang penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), PNPM, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Perangkat Desa, Pendamping Desa, serta Pengelolaan Keuangan Desa. Target penanganan pengaduan masyarakat selama periode Renstra (2016-2021) sebanyak 100%. Semua pengaduan masyarakat yang masuk ke Dispermades P3A telah ditangani secara maksimal, sehingga target penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 100% telah tercapai.

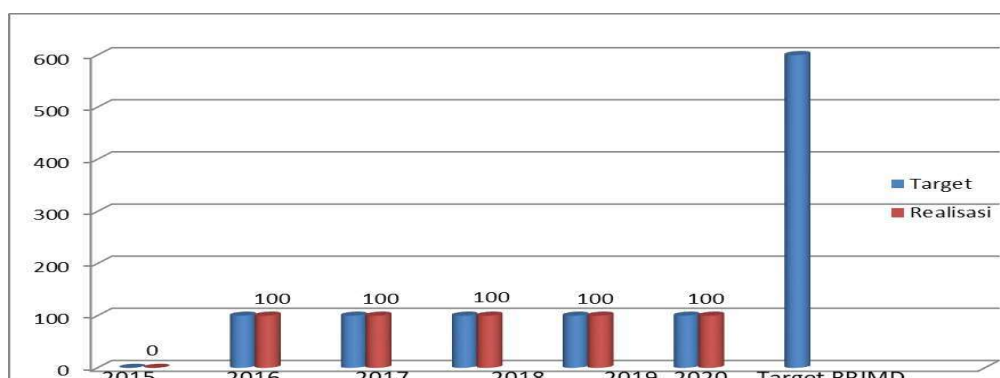
Pada tahun 2017 ditargetkan 100% kasus tertangani dan telah tercapai 100% atau sebanyak 108 Kasus, termasuk kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pada Tahun 2018 ditargetkan sebanyak 100% kasus tertangani atau sebanyak 120 kasus dan telah tertangani sebanyak 121 kasus. Pada tahun 2019 ditargetkan menangani sebanyak 130 kasus dan telah menangani sebanyak 159 kasus atau capaian sebanyak 100%, dengan perincian kasus terkait penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak 24 kasus dan kekerasan terhadap anak dan perempuan sebanyak 135 kasus.

Selanjutnya pada tahun 2020 ditargetkan menangani sebanyak 140 kasus dan telah tertangani sebanyak 126 kasus, dengan perincian sebanyak 13 kasus tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebanyak 113 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Adapun perincian kasus kekerasan, yaitu sebanyak 80 kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan sebanyak 33 kasus terhadap perempuan. Penanganan yang dilakukan antara lain

fasilitasi pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial maupun sampai ke proses hukum oleh Dispermades P3A Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan P2TP2A Kartika. Selain itu juga menyediakan fasilitas perlindungan bagi para korban kekerasan, yaitu berupa Rumah Perlindungan atau Shelter, Mobil Perlindungan atau Molin dan Motor Perlindungan atau Torlin. Adapun anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja tersebut pada APBD Murni tahun 2020 telah dianggarkan sebesar Rp. 127.027.000. Namun akibat dampak covid 19 telah dirasionalisasi menjadi Rp.84.532.000, atau terdapat efisiensi sebanyak Rp. 42.495.000,- atau 33,45%. Pada tahun 2021 kegiatan tersebut dipisah menjadi 2, yaitu untuk sub kegiatan yang mempunyai indikator capaian perlindungan terhadap perempuan sendiri sedangkan untuk perlindungan kekerasan terhadap anak sendiri.

Anggaran untuk melaksanakan sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak Rp. 29.945.000,- dan anggaran untuk melaksanakan sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 45.214.000,- dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Kebumen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Kementerian PPPA.



Gambar 2.4
Prosentase kasus penyelenggaraan pemerintahan desa dan tanah kas desa yang terselesaikan

Selain capaian kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 juga terdapat indikator kinerja sesuai urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2021 (Renstra Periode yang Lalu)**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021*	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tingkat pembangunan sarpras penunjang kegiatan sosial masyarakat miskin	Unit	4.969	0	0	0	0	0	5.514	0	0	0	0	0	111%	0	0	0	0	111,03
2	Tingkat partisipasi/ dukungan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10 %	10%	10%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah inovasi dan pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kali	6	3	8	8	8	8	6	3	3	2	2	1	100%	100%	37,5%	37,5%	25%	12,50 %

Renstra DispermadesKabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
4	Tingkat kinerja aparat desa/kelurahan dalam rangka penyusunan RKPDesa/RKP Desa dan RPJMDes	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tertib Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	%	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Ketersediaan Data Profil Desa/Kelurahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatnya kinerja pemerintah desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun						Realisasi Capaian pada Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					

			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
9	Ketersediaan data sumber pendapatan asli desa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tingkat akurasi perencanaan penganggaran ditingkat desa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat akurasi dokumen APBDesa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pembentukan Kawasan Perdesaan	Kawa san	1	1	1	1	1	0	5	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	100%
13	Capaian Peningkatan pelayanan pemerintah desa	%	43,34	44,00	45,79	45,79	45,79	48,95	43,93	49,50	56,92	63,36	66,73	67,68	100	100	100	100	100	100%

Tabel 2.8
Evaluasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan pemberdayaan masyarakat (LPM)	200	200	354	Na	Na
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	48	50	50	50	Na
3.	Jumlah Organisasi Masyarakat	216	202	234	240	240
5.	PKK aktif	487	487	487	487	487
6.	Posyandu aktif	2.105	1.945	1.914	1.909	2.122
7.	Penilaian BUM Desa tingkat dasar	Na	Na	179	186	124
8	Penilaian BUM Desa Tingkat Tumbuh	Na	Na	123	115	246
9	Penilaian BUM Desa Tingkat Berkembang dan Maju	Na	Na	9	9	19
10	IDM Kategori Sangat Tertinggal dan Tertinggal	Na	176	66	22	10
11	IDM Kategori Berkembang	Na	253	327	357	348
12	IDM Kategori Maju	Na	19	53	69	90
13	IDM Kategori Mandiri	Na	1	3	1	1

Sumber: Dispermades Kab. Kebumen, 2021

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di desa melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Pemberdayaan masyarakat, penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, serta kemasyarakatan menjadi penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membangun sinergitas pembangunan desa dan pembangunan daerah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Kinerja pemberdayaan masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan, salah satunya keaktifan dalam berorganisasi.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena masyarakat adalah salah satu unsur pembentuk dan pendukung desa. Sesuai Tupoksi Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, bahwa untuk Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa melalui kelembagaan yang ada di desa, antara lain PKK, Posyandu serta BUM Desa.

Undang-Undang Desa memberikan dorongan yang luar biasa terhadap perkembangan desa. Selain dalam pembangunan infrastruktur dasar, desa juga dapat membangun ekonomi desa salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Penilaian kategori BUM Desa baru dimulai pada tahun 2019 karena BUM Desa secara massif baru mulai berdiri di desa pasca lahirnya Undang-Undang Desa. Pada tahun 2019 seluruh desa di Kabupaten Kebumen telah mendirikan BUM Desa dengan jenis usaha yang sangat bervariasi. Dalam perkembangannya pertumbuhan BUM Desa telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa meskipun belum optimal karena BUM Desa yang ada masih dalam tahap awal pembentukan, masih lemahnya perencanaan bisnis, dan belum sepenuhnya mampu menggali

potensi yang dimiliki oleh desa. Dari 449 desa, Berdasarkan hasil klasifikasi BUM Desa tahun 2020 dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu: kategori maju sebanyak 5 desa, kategori berkembang sebanyak 44 desa, kategori tumbuh sebanyak 275 desa, dan kategori tidak aktif sebanyak 47 desa.

Dari sudut pandang Indeks Desa Membangun (IDM) kemandirian desa didasarkan pada konsepsi bahwa desa maju mandiri mengedepankan pembangunan berkelanjutan di seluruh aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan saling mengisi dalam menjaga potensi desa untuk mensejahterakan kehidupan desa (DitjenKemendes PDTT, 2020). Pada Tahun 2020, sebagian besar desa di Kabupaten Kebumen dalam tahapan desa berkembang, terdapat 10 desa dengan kategori tertinggal, 90 desa dengan kategori maju dan baru 1 desa dengan kategori mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Adapun penyajian data IDM di Kabupaten Kebumen sudah di update sesuai SOP Pengukuran IDM Tahun 2020 (sesuai lampiran surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT RI nomor 3/PR.01.02/II/2020 tanggal 27 Pebruari 2020, perihal : Update Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020). Berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan untuk mendapatkan data desa yang akurat sesuai fakta yang ada di desa. Adapun hasil update Status klasifikasi desa di Kabupaten Kebumen sesuai dengan data IDM pada tahun 2020 adalah : Desa Mandiri sebanyak 1 desa, Desa Maju sebanyak 90 desa, Desa Berkembang sebanyak 348 desa, Desa Tertinggal sebanyak 10 desa, dan untuk desa sangat tertinggal sudah tidak ada.

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DispermadesKabupaten Kebumen 2016 – 2020

No	Uraian	Anggaran (Dalam Ribuan)					Realisasi APBD (Dalam Ribuan)					Presentase antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Dispermades Kabupten Kebumen																	
1.	Program Peningkatan pelayanan administrasi kantor	668.161	669.090	659.286	851.880	466.975	616.491	633.205	609.682	781.461	444.218	92,27	94,64	92,74	91,73	95,13	663.078	617.011
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.300	5.300	5.264	5.446	5.500	5.300	4.226	3.760	4.048	5.500	100	80	72	74	100	5.362	4.567
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	60.000	70.000	70.000	54.461	71.000	51.295	44.948	44.641	46.732	65.322	86	64	67	86	92	65.092	50.588
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional/Dinas	57.345	75.000	69.308	94.314	123.000	56.939	72.428	68.912	86.972	117.459	99	97	100	92	96	83.793	80.542
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	14.898	14.880	17.000	16.833	16.833	14.850	14.879	16.988	16.737	11.150	100	100	100	100	66	16.089	14.921
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.979	3.500	4.000	4.455	7.000	2.979	3.500	4.000	4.455	7.000	100	100	100	100	100	4.387	4.387
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan	12.000	12.000	12.703	12.872	15.000	11.998	12.000	12.703	12.872	15.000	100	100	100	100	100	12.915	12.915

Renstra DispermadesKabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Uraian	Anggaran (Dalam Ribuan)					Realisasi APBD (Dalam Ribuan)					Presentase antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Dispermades Kabupaten Kebumen																	
	Kerja																	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.338	9.000	10.000	9.902	9.902	8.338	8.999	9.949	9.902	9.938	100	100	99	100	100	9.428	9.425
	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	8.000	8.484	8.806	8.911	10.000	8.000	8.484	8.806	8.911	10.000	100	100	99	100	100	8.840	8.840
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	1.999	3.000	6.000	4.951	8.000	1.999	3.000	6.000	4.951	8.000	100	100	100	100	100	4.790	4.790
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	2.472	7.000	4.774	4.951	7.000	2.472	6.998	4.774	4.951	7.000	100	100	100	100	100	1.132.000	1.132.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.470	13.000	12.669	17.970	15.840	5.468	12.997	12.669	17.790	15.840	100	100	100	99	100	2.592.500	2.593.125
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	65.220	95.770	99.750	125.000	55.205	59.155	95.455	99.750	124.992	55.205	91	100	100	100	100	(2.503.750)	(987.550)
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	9.360	9.000	9.000	9.902	7.040	9.360	9.000	9.085	9.870	7.010	100	100	100	100	100	(580.000)	(587.500)
2	Program Pengembang an Data/Informas i	51.588	67.000	67.000	72.977	25.338	48.510	61.194	62.094	67.020	24.730	94,03	91,33	92,68	91,84	97,60	(961.750)	(842.783)
	Penyusunan dan	20.000	19.000	22.500	22.279	16.153	19.524	18.060	20.839	22.169	16.153	98	95	93	100	100	(961.750)	(842.783)

	Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan																	
3.	Program Pengembangan data/informasi, Statistik Daerah	230.000	356.150	256.150	202.422	74.814	215.804	346.082	236.082	198.691	70.097	93,83	97,17	92,16	98,16	93,69	2.643.500	2.639.391
	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	7.500	7.500	7.500	12.377	18.074	7.495	7.420	7.500	12.155	18.053	100	99	100	98	100	2.643.500	2.639.391
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	470.000	442.000	377.200	1.812.387	216.588	415.559	422.337	346.116	1.672.944	211.576	94,80	94,02	91,76	92,31	97,68	79.972.500	75.116.202
	Pengadaan Sarana dan prasarana kantor	49.991	71.622	71.450	89.412	366.125	47.851	62.055	67.690	86.981	345.541	96	87	95	97	94	79.033.500	74.422.494
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	7.000	7.000	10.000	9.902	9.256	6.991	6.651	8.911	9.902	8.266	100	95	89	100	89	564.000	318.708
	Pembangunan Gedung Kantor	0	0	0	1.386.280	0	0	0	0	1.115.110	0	0	0	0	80,43	0		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair	3.500	4.000	6.885	6.931	5.000	3.500	4.000	1.800	6.920	5.000	100	100	26	100	100	375.000	375.000
5.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	30.000	10.000	10.000	18.069	856	21.539	7.474	8.444	13.858	856	71,80	74,74	84,44	76,69	100	10.064.500	13.032.922

6.	Program Kerjasama Pembangunan	0	0	100.000	61.167	4.243	0	0	86.675	53.864	3.986	0	0	86,68	88,06	93,94	33.082	28.905
7.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	631.000	478.114	632.000	628.777	314.896	610.505	472.305	596.480	603.275	313.282	96,75	98,78	88,05	95,94	94,38	536.957	519.169
8.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100.000	120.000	190.000	149.529	131.110	99.048	111.211	177.891	138.132	127.028	99,05	92,68	93,63	92,38	96,89	138.128	130.662
9.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1.555.675	1.602.230	2.664.000	3.138.207	1.572.675	1.424.654	1.405.532	2.571.962	2.599.985	1.451.697	91,58	87,72			92,30	2.106.557	1.890.766
10.	Progrm pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	358.907	316.050	336.500	594.120	44.744	156.541	285.079	306.200	538.394	44.008	46,40	90,20	90,99	90,62	98,36	330.064	266.044
11.	Program pengembangan perumahan	730.000	0	0	0	0	608.398	0	0	0	0	83,34	0	0	0	0	146.000	121.680
12.	Program Peningkatan Kapasitas	288.000	0	0	0	0	48.155	0	0	0	0	16,72	0	0	0	0	57.600	9.631

Renstra DispermadesKabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

	Sumberdaya Aparatur																	
13.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	600.000	805.000	807.291	1.047.778	137.588	566.043	767.152	793.554	979.082	136.266	94,34	95,30	98,30	93,44	99,04	679.531	648.419
	JUMLAH	5.713.331	4.865.634	6.099.427	8.548.482	3.372.157	5.211.247	4.511.571	5.634.210	7.721.843	3.215.554	91,21	92,72	92,38	90,33	95,36	5.719.806	5.258.885

Tabel 2.10.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi APBD	Presentase antara Realisasi dan Anggaran	Rata-rata pertumbuhan	
		2021	2021	2021	Anggaran	Realisasi
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.350.779.000	8.350.779.000	100%	-	-
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Non Gaji)	516.932.000	516.932.000	100%	-	-
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	1.184.172.000	1.184.172.000	100%	-	-
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.369.128.000	6.369.128.000	100%	-	-
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	730.547.000	730.547.000	100%	-	-

Dari tabel di atas dapat disederhanakan strukturnya sebagai berikut :

Tabel 2.11.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021

Tahun	Pagu Renstra	Realisasi APBD	% Realisasi	Serapan APBD	% Realisasi
2016	6.148.331.000	5.713.331.000	92,92%	5.211.247.000	91,21%
2017	4.987.480.000	4.865.634.000	97,55%	4.511.571.000	92,72%
2018	6.137.850.000	6.099.427.000	99,37%	5.634.210.000	92,38%
2019	9.802.550.000	8.548.482.000	87,21%	7.721.843.000	90,33%
2020	8.277.744.000	3.372.157.000	40,74%	3.215.554.000	95,36%
2021	9.183.800.000	8.350.779.000	90,93%	—	—
Jumlah	44.537.775.000	36.949.810.000	82,96%	26.294.425.000	91,94%

Sumber : Dispermades 2021

Berdasarkan tabel terkait dengan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Renstra tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Program pengembangan perumahan masuk menjadi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya pada tahun 2016 saja dan mulai tahun 2017 menjadi urusan Dinas Perkim LH, oleh karena itu mulai tahun 2017 sudah tidak dianggarkan lagi pada Renstra Dispermades, demikian juga dengan program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur hanya ada pada tahun 2016 dan mulai tahun 2017 sudah tidak dianggarkan lagi, karena untuk kegiatan Sosialisasi perundang-undangan masuk Tupoksi Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen.
- Pada Tahun 2019 pagu Renstradan realisasi APBD cukup tinggi, masing-masing sebesar Rp. 9.802.550.000,- dan Rp.8.548.482.000,- dikarenakan pada tahun 2019 terdapat anggaran untuk pembangunan gedung Dispermades Kabupaten Kebumen sebesar Rp. 1.386.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.115.110.000,- atau sebesar 84%, yaitu sisa tender sebesar Rp.271.169.000,-.

- c. Pendanaan tahun 2020 terkoreksi cukup besar karena adanya reconfusing anggaran sebagai dampak dari menurunnya kemampuan Pemerintah Daerah akibat pandemi Covid-19.
- d. Realisasi atau serapan anggaran APBD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen selama periode tahun 2016-2020 termasuk kategori baik karena persentasenya rata-rata setiap tahun di atas 90%.
- e. Persentase pemenuhan pendanaan selama lima tahun rata-rata mencapai 82,96% dari rencana dalam Renstra, artinya pendanaan selama lima tahun tersebut termasuk kategori baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sejalan dengan dinamika lingkungan yang berubah, maka muncul tantangan dan terbuka peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah. Secara garis besar, tantangan dan peluang tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya; aspek kebijakan/regulasi, aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia dan lingkungan strategis yang ada, yang dapat digambarkan dalam tabel 2.9.

Tabel 2.12. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Aspek Kebijakan/Regulasi		
Tantangan	:	a. Aturan yang ditetapkan belum semua sesuai dengan substansi kebutuhan desa b. Prioritas penggunaan dana desa yang diatur melalui Peraturan Menteri Desa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa. Seluruh belanja dana desa wajib digunakan untuk menjalankan SDGs Desa c. Perkembangan regulasi turunan dari Undang-Undang Desa cukup cepat. d. Sering terjadi perubahan regulasi teknis yang mengatur tentang Desa
Peluang	:	a. Adanya strategi pemerintah terkait Reformasi Regulasi untuk mewujudkan regulasi yang sederhana dan tertib sehingga regulasi yang disusun, termasuk regulasi terkait desa dapat

		menyentuh substansi desa. b. Adanya pemutakhiran data berbasis SDGs Desa serta peran pendamping desa, LSM, pemerintah, stakeholder dan seluruh elemen masyarakat. c. Adanya partisipasi stakeholder ditingkat daerah dalam penyusunan regulasi desa.
2. Aspek Kelembagaan		
Tantangan		a. Tuntutan masyarakat dan pemerintah desa terhadap kinerja Dispermades dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa agar lebih optimal. b. Kompleksitas upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, karena tidak hanya membangun fisik atau infrastruktur tetapi juga termasuk SDM masyarakat desa itu sendiri.
Peluang		a. Adanya peningkatan kapasitas bagi aparatur Dispermades sehingga bisa meningkatkan kinerja. b. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menetapkan organisasi Dispermades OPD tipe B dengan maksimal tiga bidang. c. Prioritas pembangunan desa dan penggunaan dana desa yang diatur oleh Kementerian Desa PDTT memandatkan bukan hanya pembangunan fisik tetapi SDM dan bidang lainnya.
3. Aspek Sumber Daya Manusia		
Tantangan		a. Terbatasnya jumlah SDM Dispermades (baru sekitar 60% dari kondisi ideal) b. Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan.
Peluang		a. Adanya pendamping desa, pendamping lokal desa serta tenaga ahli yang bisa membantu

		pekerjaan Dispermades b. Adanya sub kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Dispermades.
4. Aspek Strategis lainnya		
Tantangan		a. Letak geografis desa-desa di Kabupaten Kebumen yang berbukit-bukit b. Banyaknya jumlah desa di Kabupaten Kebumen, yaitu sebanyak 449 desa c. Adanya masyarakat yang semakin kritis d. Belum terintegrasi data dan sistem yang ada di desa
Peluang		a. Topografi Kabupaten Kebumen yang lengkap, terdiri atas daerah pegunungan, dataran sedang, dataran rendah hingga pantai yang menyediakan sumberdaya alam yang bermacam macam, pembangunan akses infrastruktur sudah menjangkau hampir semua wilayah di Kabupaten Kebumen. d. Adanya aplikasi di desa serta sarana IT yang dapat menjangkau semua desa (449 desa) di Kabupaten Kebumen b. Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat serta keterbukaan informasi publik c. Kerjasama dengan pihak ketiga (Akademisi/Perguruan Tinggi, TNI (Sengkuyung/kemanunggalan TNI dan Masyarakat) d. Adanya lembaga ekonomi desa (BUM Desa/Bumdesma, pasar desa, UPK/SPP, MP3KI, KPSPAM) yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian di desa. e. Adanya potensi inovasi teknologi di desa f. Terbentuknya kawasan perdesaan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPERMADES KABUPATEN KEBUMEN

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan atau kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah.

Isu-isu strategis baik internal maupun eksternal merupakan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan serta akan berpengaruh dan mewarnai pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

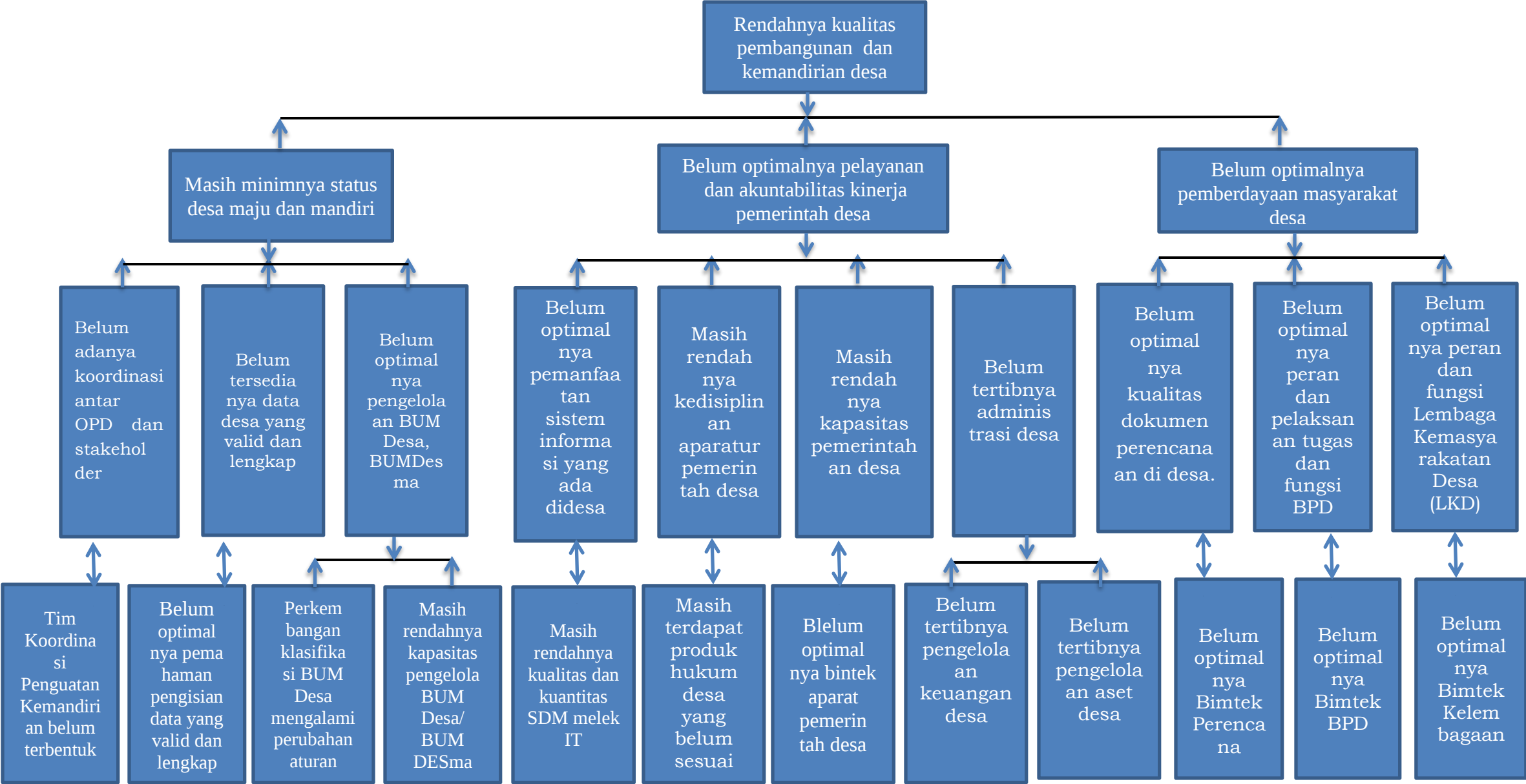
Dilihat potensi PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) tahun 2021, pendidikan Pegawai Dispermades sebanyak 63,33% telah menempuh pendidikan tinggi (Strata 1 dan Strata 2). Berdasarkan golongan terdapat 83,33% PNS dalam golongan III dan IV, Ini menunjukkan potensi yang besar kepegawaian di Dispermades untuk dapat berkembang.

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki Dispermades pemenuhan sarana-prasarana penunjang kinerja Dispermades sudah cukup memadai namun masih ada beberapa sarana dan prasarana yang perlu penambahan dan pemeliharaan.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

Permasalahan yang terjadi dan mungkin dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

POHON MASALAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



Dari pohon masalah tersebut di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada Renstra Tahun 2021-2026 adalah kualitas pembangunan dan kemandirian desa di Kabupaten Kebumen masih rendah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan yang ada, antara lain belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa, yang disebabkan oleh beberapa permasalahan, yaitu belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa yang disebabkan oleh beberapa akar permasalahan, yaitu belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (RW, RT, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM), belum optimalnya peran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan di desa (RKPDDes, APBDDes). Permasalahan lainnya yaitu belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa yang disebabkan oleh beberapa akar permasalahan, yaitu belum tertibnya administrasi desa, masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa, masih rendahnya kedisiplinan aparatur pemerintah desa dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi yang ada di desa. Permasalahan selanjutnya yaitu masih minimnya status desa maju dan mandiri, hal tersebut dapat diketahui dari capaian klasifikasi desa maju dan mandiri sebagai indikator desa membangun yang masih rendah. Adapun komposit Indek Desa Membangun terdiri dari 3 (tiga) indek komposit, yaitu Indek Ketahanan Sosial, Indek Ketahanan Ekologi/lingkungan. Pada tahun 2020 dari 449 desa di Kabupaten Kebumen jumlah desa maju sebanyak 90 desa dan desa mandiri baru sebanyak 1 desa, yaitu Desa Kutowinangun Kecamatan Kutowinangun. Capaian tersebut disebabkan oleh beberapa akar permasalahan, antara lain belum optimalnya pengelolaan BUM Desa, BUMDesma, belum tersedianya data desa yang valid dan lengkap, belum adanya koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait Desa mandiri, antara lain belum terbentuknya Tim Koordinasi Penguatan Kemandirian Desa. Selanjutnya BUM Desa dan BUMDesma sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Desa serta sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan dan meningkatkan Indek Ketahanan Ekonomi untuk mendukung perwujudan Kemandirian Desa.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dispermades tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dispermades Kebumen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya kualitas pembangunan dan kemandirian desa	Masih minimnya status desa maju dan mandiri	Belum adanya koordinasi antar OPD dan stakeholder
			Belum tersedia nya data desa yang valid dan lengkap
			Belum optimal nya pengelola an BUM Desa, BUMDes ma
		Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa	Belum optimal nya pemanfaatan sistem informasi yang ada didesa
			Masih rendah nya kedisiplinan aparatur pemerintah desa
			Masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa
			Belum tertibnya administrasi desa
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Belum optimal nya kualitas doku men perencanaan di desa.
			Belum optimalnya peran dan pelaksanan tugas dan fungsi BPD
			Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Dari pemetaan permasalahan pelayanan yang ada di Dispermades diketahui permasalahan pokoknya adalah rendahnya kualitas pembangunan dan kemandirian desa, hal ini disebabkan karena Masih minimnya status desa maju dan mandiri, Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa dan Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa.

Faktor Pendorong terlaksananya Visi dan misi Bupati di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Faktor Pendorong :

1. Adanya regulasi tentang BUM Desa dari Pusat sampai Kabupaten
2. Adanya bantuan keuangan/ penyertaan modal untuk BUM Desa
3. Adanya pendampingan dalam pendaftaran BUM Desa/ Bumdesma
4. Adanya Perda tentang Pengeloaan BUMDes di Kab. Kebumen
5. Adanya dukungan tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa terkait pendataan dan pengklasifikasian desa mandiri.
6. Adanya program dan kegiatan pemerintah yang mendukung perwujudan desa mandiri
7. Adanya potensi sumberdaya wilayah yang dikembangkan
8. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung program dan kegiatan kawasan perdesaan baik dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).
9. Koordinasi lintas sektor, baik pemerintah, maupun swasta serta LSM dalam penyusunan regulasi tentang Kawasan Perdesaan

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya motivasi kuat pengurus BUMDesa/BUMDESMA
2. Adanya perubahan aturan untuk pendaftaran BUMDesa
3. Kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait pengkoordinasian dan pengintegrasian serta sinergitas program dan kegiatan untuk mewujudkan desa mandiri
4. Adanya perubahan indikator dan ketentuan tentang desa mandiri
5. Belum optimalnya penataan dan pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Dalam menghadapi masalah pokok sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Kebumen, yaitu Rendahnya kualitas pembangunan dan kemandirian desa terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain kurangnya motivasi kuat pengurus BUMDesa/BUMDESMA, hal tersebut dapat dilihat dari Klasifikasi BUMDesa di Kabupaten pada tahun 2020 jumlah BUMDesa Maju baru sebanyak 2 BUMDesma, Berkembang

sebanyak 17 BUMDesa, Tumbuh sebanyak 244 BUMDesa, Dasar sebanyak 186 BUMDesa. Selain hal tersebut adanya perubahan aturan untuk pendaftaran BUMDesa. Sesuai Pasal 8 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 bahwa BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Faktor penghambat selanjutnya adalah kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait pengkoordinasian dan pengintegrasian serta sinergitas program dan kegiatan untuk mewujudkan desa mandiri. Hal tersebut antara lain disebabkan belum adanya Sosialisasi tentang Desa Mandiri bagi OPD terkait dan belum terbentuknya Tim Koordinasi Penguatan Kemandirian Desa. Faktor penghambat lainnya adalah belum optimalnya penataan dan pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembentukan Kawasan Perdesaan sudah dilaksanakan pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen nomor : 410/178/KEP/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen berbasis potensi sumberdaya wilayah, antara lain kawasan desa wisata, kawasan anyaman pandan, kawasan gula semut, kawasan batik dan kawasan peternakan sapi terpadu (5 kawasan) di 5 kecamatan, 22 desa. Tetapi Peraturan Bupati Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagai pedoman pelaksanaan baru disusun pada tahun 2021 bekerjasama dengan Universitas Putra Bangsa Kebumen.

Beberapa faktor pendorong untuk menghadapi masalah pokok sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Kebumen, yaitu Rendahnya kualitas pembangunan dan kemandirian desa yang pertama adalah adanya regulasi tentang BUM Desa dari Pusat sampai Kabupaten. Pada Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, sedangkan tingkat Kabupaten terkait regulasi atau aturan tentang BUMDesa diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Faktor pendorong kedua adanya bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk penyertaan modal BUMDesa, pada tahun 2020 sebanyak 181 BUMDesa yang mendapat bantuan tersebut masing-masing desa sebesar Rp.20.000.000,-. Faktor pendukung ketiga adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang menjadi dasar terkait BUMDesa di Kabupaten Kebumen.

Faktor pendukung keempat adanya dukungan tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa terkait pendataan dan pengklasifikasian desa mandiri. Faktor pendukung kelima adanya Adanya program dan kegiatan pemerintah yang mendukung perwujudan desa mandiri. Program dan kegiatan terkait Desa Mandiri ada pada Renstra Kementerian Desa PDTT dan Renstra Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah. Faktor pendorong keenam yaitu adanya potensi dan sumberdaya wilayah yang dapat dikembangkan untuk mendukung tercapainya perwujudan desa mandiri. Faktor pendorong ketujuh

adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung program dan kegiatan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di desa. Faktor pendukung kedelapan Koordinasi lintas sektor, baik pemerintah, maupun swasta serta LSM dalam penyusunan regulasi tentang Kawasan Perdesaan. Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) telah melalui berbagai tahapan, antara lain FGD yang melibatkan berbagai unsur dan lintas sektor, antara lain OPD terkait, masyarakat pelaku kawasan, LSM serta unsur perguruan tinggi.

Berdasarkan faktor penghambat dan faktor pendorong dapat dianalisa bahwa faktor-faktor pendorong yang dimiliki dapat menjadi kekuatan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat. Hal ini dapat dianalisa bahwa faktor penghambat yang pertama, kurangnya motivasi kuat pengurus BUMDesa/BUMDESMA dan yang kedua, adanya perubahan aturan untuk pendaftaran BUMDesa dapat diatasi dengan faktor pendukung adanya regulasi tentang BUM Desa dari Pusat sampai Kabupaten, adanya bantuan keuangan/ penyertaan modal untuk BUM Desa, Adanya pendampingan dalam pendaftaran BUM Desa/ Bumdesma dan adanya Perda tentang Pengelolaan BUMDes di Kab. Kebumen.

Faktor penghambat yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait pengkoordinasian dan pengintegrasian serta sinergitas program dan kegiatan untuk mewujudkan desa mandiri dan yang keempat, Adanya perubahan indikator dan ketentuan tentang desa mandiri dapat diatasi karena adanya faktor pendukung Adanya dukungan tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa terkait pendataan dan pengklasifikasian desa mandiri, adanya program dan kegiatan pemerintah yang mendukung perwujudan desa mandiri dan adanya potensi sumberdaya wilayah yang dikembangkan.

Faktor penghambat yang ke lima, belum optimalnya penataan dan pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat diatasi dengan faktor pendukung Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung program dan kegiatan kawasan perdesaan baik dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan koordinasi lintas sektor, baik pemerintah, maupun swasta serta LSM dalam penyusunan regulasi tentang Kawasan Perdesaan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan semua unsur masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa, pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2020 adalah H. Arif Sugiyanto, S.H. (Bupati) dan Ristawati Purwaningsih, S.ST, M.M (Wakil Bupati). Mereka dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen pada tanggal 25 Pebruari 2021 oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak
Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera : yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandiri : mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumberdaya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada disekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui

pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektorsektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berakhlak : menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berakhlak.

Selanjutnya untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 5 tahun ke depan dengan slogan yang merupakan akronim dari Visi Bupati Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih yaitu “KEBUMEN SEMARAK” (Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat).

Misi :

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat;

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi(pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi di atas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut. Dengan adanya pernyataan misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang.

Lima pernyataan misi di atas berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan yang merupakan sasaran pembangunan untuk lima tahun kedepan. Sesuai Tupoksi Dispermades Kabupaten Kebumen mengampu Misi ke-3, yaitu :

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

Penjabaran Implementasi Program Unggulan Bupati Kebumen

Program unggulan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen selama pemerintahan 5 (lima) tahun ke depan. Program unggulan yang diajukan oleh calon Bupati Kebumen sebanyak 130 (seratus tiga puluh) program. Program tersebut yang dapat di implementasikan ke dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 sebanyak 28 (dua puluh delapan) program. Dan sebagian terakomodir di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen yang di implementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, sesuai Tupoksi dan urusan Dispermades Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Program DESMELI (DESa MELek Internet)

Kegiatan Dispermades Kabupaten Kebumen yang mendukung program kepala daerah sesuai tupoksi antara lain : Bimtek SID Pprofil Desa, Desa Online, serta rencana program Satu Data Desa bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen.

2. **KAPOK PAK EKO**, Program Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan, Kegiatan Dispermades Kabupaten Kebumen yang mendukung program kepala daerah sesuai tupoksi antara lain : kegiatan pengembangan BUMDesa dan BUMDesma dan Pembinaan Pasar Desa serta fasilitasi pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan perekonomian desa, fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi untuk Ketahanan Masyarakat serta pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan perekonomian di desa.
3. **BERBUSA BUSA**, Program Pemberdayaan BUMDes dan Kerjasama BUMDes Antar Desa, Kegiatan Dispermades Kabupaten Kebumen yang mendukung program kepala daerah sesuai tupoksi antara lain kegiatan pengembangan BUMDesa dan BUMDesma
4. **Program Klinik Kemandirian Desa**
Kegiatan Dispermades Kabupaten Kebumen yang mendukung program kepala daerah sesuai tupoksi antara lain:
Pemetaan Desa sesuai indeks desa membangun, Sosialisasi Indeks Desa Mandiri (IDM), Pendampingan pengisian indikator IDM.
5. **NGUPAS PELEM GDE**, Program Penguatan Kapasitas dan pendampingan Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Desa,
Program Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan,
Kegiatan Dispermades Kabupaten Kebumen yang mendukung program kepala daerah sesuai tupoksi antara lain : kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
6. **JASA KAWAN**, Program Kerjasama antara desa dan Kawasan Perdesaan, Kegiatan Dispermades Kabupaten Kebumen yang mendukung program kepala daerah sesuai tupoksi antara lain : Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga Odalam Kabupaten/Kota.
7. **KERIGAN MANING** , Program Peningkatan Semangat Kegotong royongan, Kegiatan Dispermades Kabupaten Kebumen yang mendukung program kepala daerah sesuai tupoksi adalah : Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri.

Pada tabel 3.2 Telaahan Visi Misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 bahwa sesuai dengan Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mendukung pencapaian Misi Bupati yang ke-3 yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan dengan tujuan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah. Adapun indikator tujuannya adalah Pertumbuhan Ekonomi, dan sasarannya adalah Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder dengan indikator sasaran PDRB ADHK Sektor Sekunder.

3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Visi pembangunan Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat mencapai Visi pembangunan Indonesia adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.

Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

- A. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”

B. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
5. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

C. Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan,
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi,
3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal,
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
5. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

- 6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- 7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisiendanterpercaya.

Tabel 3.3. Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.	Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;	Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan	Berkembang nya status pembangun an desa	• Jumlah desa mandiri • Jumlah desa berkembang • Jumlah desa tertinggal
Mengembangkan ekonomi dan investasi di Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;	Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	• Jumlah Bumdes berkembang • Jumlah Bumdes maju	

Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong pelaksanaan tujuan Kementerian Desa PDTT dalam integrasi dengan Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen adalah:

- 1. Sasaran ke 1 mempunyai kesesuaian dengan Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen
- 2. Tujuan ke 2 Kementerian Desa PDTT dapat diterapkan dengan baik di Renstra Dispermaddes Kabupaten Kebumen. Hal ini disebabkan memiliki sasaran yang sama.

Faktor penghambat terlaksananya sinkronisasi Kementerian Desa PDTT adalah kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait pengkoordinasian dan pengintegrasian serta sinergitas program dan kegiatan untuk mewujudkan desa mandiri serta adanya perubahan indikator dan ketentuan tentang desa mandiri

Adapun Faktor pendorongnya adalah adanya program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan provinsi terkait desa mandiri serta koordinasi yang intensif dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan provinsi dengan dilandasi regulasi terkait Desa Mandiri, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta turunannya dan dukungan Tenaga Ahli, Pendamping Desa serta Pendamping Lokal Desa.

Dari faktor penghambat diatas maka dapat dianalisis untuk mengatasi faktor penghambat maka perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman atau peningkatan kapasitas dalam melakukan optimalisasi koordinasi dan meningkatkan koordinasi yang intensif dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

3.4. Telaah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2020-2024

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

a. VISI

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan

dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

a. MISI

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, sertakarakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan
- 3) pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

b. TUJUAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa(T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi(T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri(T3).

B. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

a. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

1) AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah di rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 dalam RPJPN 2005-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG”.

b. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda

c. Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Arah kebijakan dan strategi terkait dengan Dispermades, antara lain melalui:

- a) Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa.
- b) Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa

3.5. Telaah Rencana Strategis Dispermadesdukcipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

3.5.1. Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih adalah :

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari
“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dilaksanakan adalah:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang terkait dengan Dispermades adalah :

1. Reformasi birokrasi di kabupaten / kota yg dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.
2. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
3. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.

3.5.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;
- 2) Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dalam mendukung perekonomian Desa;
- 3) Belum semua kabupaten menyusun regulasi pengembangan kawasan pedesaan;
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sektor pembangunan.

3.5.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dengan visi, misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada misi ke 2 (dua) dan Ke 3 (tiga) dalam perwujudan peningkatan kemandirian Desa dan pelayanan yang berkualitas sebagai wujud percepatan reformasi birokrasi yang dinamis. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rencana strategis tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan :

Agar visi, misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang terkait dengan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan Dispermades dukcapil, disertai dengan indikator kinerjanya.

Penjabaran tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dispermades dukcapil Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang berkaitan dengan Permades adalah Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah.

b. Sasaran :

Agar tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dispermades dukcapil Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 berjalan dengan optimal maka, diperlukan sasaran sebagai obyek dalam mewujudkan kemandirian desa dan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah, yang akan dicapai adalah Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah.

Faktor Pendorong dan Penghambat :

Faktor pendorong pelaksanaan tujuan Dispermades dukcapil Provinsi Jawa Tengah dalam integrasi dengan Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen adalah:

Mempunyai kesesuaian tujuan dan sasaran ke 1 dengan Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen, yaitu untuk Meningkatkan Kemandirian Desa.

Faktor Penghambat terlaksananya kemandirian desa adalah kurangnya pemahaman, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan, baik pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa serta stakeholder dalam mewujudkan dan meningkatkan kemandirian desa.

3.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031.

Sesuai dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. (Sustainable Development Goals disingkat SDGs) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs desa yaitu : 1. Desa tanpa kemiskinan, 2. Desa tanpa kelaparan, 3. Desa sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan desa berkualitas, 5. Desa berkesetaraan gender, 6. Desa layak air bersih dan sanitasi, 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, 9. Inovasi dan infrastruktur desa, 10. Desa tanpa kesenjangan, 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, 14. Ekosistem laut desa, 15. Ekosistem daratan desa, 16. Desa damai dan berkeadilan, 17. Kemitraan untuk pembangunan desa, dan 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Adapun SDGs Desa sesuai Tupoksi Dispermades, antara lain :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
3. Inovasi dan infrastruktur desa
4. Desa tanpa kesenjangan
5. Desa damai dan berkeadilan
6. Kemitraan untuk pembangunan desa
7. Kelembagaan desa dinamis dan budaya dan adaptif

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah :

1. SDGs di Kebumen telah terpetakan sejak tahun 2010 sehingga dukungan Perangkat Daerah sangat besar dalam mewujudkan SDGs.
2. Sebagian Lokasi Kawasan perdesaan masuk dalam lokasi Geopark Karang Bolong-karangsambung.

Faktor penghambat keterlaksananya RTRW/KLHS dalam Renstra adalah:

1. Perkembangan penduduk Kebumen yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan perumahan meningkat.
2. Kegiatan penambangan liar galian C.

Selain hal tersebut pelaksanaan SDGs Desa harus disesuaikan dengan RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen.

Dari faktor penghambat perkembangan penduduk Kebumen yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan perumahan meningkat. Maka faktor pendorong yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah optimalisasi penggunaan dana desa untuk SDGs desa, karena permasalahan perumahan dan kemiskinan juga menjadi tujuan dalam SDGs Desa.

Sedangkan faktor penghambat terkait adanya penambangan liar galian C maka bisa ditangani dengan penegakan Perda selain itu untuk lokasi kawasan perdesaan yang masuk kawasan Geopark Karangbolong-Karangsambung, harus berupaya melakukan pemberdaan masyarakat agar masyarakat yang bertumpu pada penambangan liar bisa mendapatkan pendapatan ekonomi dari sektor, pemberdayaan masyarakat diwilayah Geopark ini bisa dianggarkan melalui APBDesa maupun APBD Kabupaten.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD) berdasarkan analisa faktor penghambat dan pendorong/analisa SWOT dan analisa pohon masalah. Berdasarkan analisa faktor penghambat dan pendorong/analisa SWOT dan analisa pohon masalah untuk menentukan isu-isu strategis dapat tergambarkan sebagai berikut.

hasil analisa Faktor penghambat dan akar masalah:

- a) Belum tersedianya data desa yang valid dan lengkap
- b) Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi yang ada di desa
- c) Belum optimalnya kedisiplinan aparatur pemerintah desa
- d) Masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa
- e) Belum tertibnya administrasi desa
- f) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan desa
- g) Belum optimalnya peran dan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD

maka isu strategisnya adalah Peningkatan pengelolaan pemerintahan desa, yang didukung oleh tertib administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai ketentuan, pemantapan regulasi di desa, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa dan sarana prasarana pendukung kinerja.

hasil analisa Faktor penghambat dan akar masalah:

- a) Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
- b) Perkembangan penduduk Kebumen yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan perumahan meningkat
- c) Kegiatan penambangan liar galian C.

maka isu strategisnya adalah Pemenuhan SDGs Desa

hasil analisa Faktor penghambat dan akar masalah:

- a) Belum optimalnya pengelolaan BUM Desa, BUMDes
- b) Kurangnya motivasi kuat pengurus BUMDesa/BUMDESMA
- c) Adanya perubahan aturan untuk pendaftaran BUMDesa
- d) Kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait pengkoordinasian dan pengintegrasian serta sinergitas program dan kegiatan untuk mewujudkan desa mandiri
- e) Adanya perubahan indikator dan ketentuan tentang desa mandiri
- f) Belum optimalnya penataan dan pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- g) kurangnya pemahaman, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan, baik pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa serta stakeholder dalam mewujudkan dan meningkatkan kemandirian desa.

maka isu strategisnya adalah Perwujudan desa mandiri

Hasil analisa Faktor penghambat dan akar masalah:

Belum adanya koordinasi antar OPD dan stakeholder, maka isu strategisnya adalah Penguatan peran Dispermades agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis Daerah, terutama untuk pemulihan ekonomi nasional/daerah dan pencegahan Covid-19

Berdasarkan hasil FGD serta berdasarkan faktor penghambat dan pendorong dalam permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, dapat ditentukan beberapa isu strategis antara lain :

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan desa, yang didukung oleh tertib administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai ketentuan, pemantapan regulasi di desa, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa dan sarana prasarana pendukung kinerja.
2. Pemenuhan SDGs Desa antara lain :
 - a) Pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan yang berbasis sumberdaya yang dimiliki.
 - b) Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (BUM Desa, Pasar Desa).
 - c) Pengembangan produk unggulan lokal dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial.
 - d) Peningkatan peran dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
 - e) Peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan desa.
3. Perwujudan desa mandiri, melalui 3 dimensi :
 - 1) Dimensi Sosial
 - 2) Dimensi Ketahanan Ekonomi
 - 3) Dimensi Lingkungan

Untuk mewujudkan desa mandiri tersebut diperlukan adanya integrasi dan sinergitas program dan kegiatan lintas OPD serta pemanfaatan dana-dana desa sesuai kewenangannya
4. Penguatan peran Dispermades agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis Daerah, terutama untuk pemulihan ekonomi nasional/daerah dan pencegahan Covid-19.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen

Tujuan merupakan penjabaran Kewenangan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih dan Pembangunan jangka menengah Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra Perangkat Daerah ini berakhir.

Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dalam menghadapi era Globalisasi yang banyak memberikan perubahan pada kehidupan masyarakat yaitu ekonomi, politik, dan budaya, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen yang memiliki Tupoksi sesuai urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituntut untuk dapat mengikuti perubahan tersebut. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan regulasi, antara lain penggunaan Anggaran Desa (Dana Desa), yang mengamanatkan agar sebagian digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid 19.

VISI Bupati Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mendukung Misi k-3, yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan local yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen untuk mencapai Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih sesuai tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, adalah :

4.1.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah;
Indikator tujuannya adalah Pertumbuhan Ekonomi.

4.1.2 Sasaran dan Indikator Sasaran

Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder;
Indikator sasarannya adalah PDRB ADHK Sektor Sekunder

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dispermades Kabupaten Kebumen dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder		PDRB ADHK Sektor Sekunder	Miliar Rupiah	5.957,20	6.190,10	6.440,80	6.762,90	7.101,00	7.456,10	7.828,90
		Meningkatnya kemandirian Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri	%	20,27	21,38	24,05	29,18	34,08	38,08	42,09

Tabel 4.2
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Urusan Pelayanan Dispermades Tahun 2021-2026

No	Urusan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan /Sasaran				
			Tahun		Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen								
1.1.	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	20,27	21,38	24,05	29,17	34,04	38,08	42,09

Sesuai Tabel 4.2 Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Dispermades Tahun 2021-2026, dapat dinarasikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, yaitu :

Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri, dengan rumus :

Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri dibagi dengan jumlah total seluruh desa yang ada di Kabupaten Kebumen (449 desa).

Indeks Desa Membangun (IDM) tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) Nomor 2 Tahun 2016. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :

1). Indeks Ketahanan Sosial, mencakup :

Modal Sosial (Solidaritas sosial, toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan social), Kesehatan (Pelayanan kesehatan, keberdayaan asyarakat untuk kesehatan), Pendidikan (Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, Akses ke Pendidikan Non Formal, Akses ke Pengetahuan), Permukiman (Akses ke air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik, akses ke informasi dan komunikasi)

2). Indeks Ketahanan Ekonomi, mencakup :

Keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah.

3). Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi, mencakup :

Keterbukaan wilayah, Potensi rawan bencana dan tanggap bencana)

Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Indeks Desa dalam mendukung upaya pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan target kinerja Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri sebagai berikut :

- a. Capaian Tahun 2020 sebesar 20,27%, yaitu jumlah Desa Mandiri 1, Maju 90, Berkembang 348, Tertinggal 10.
- b. Pada Tahun 2021 sebesar 21,38%, yaitu jumlah Desa Mandiri 1, Maju 95, Berkembang 343, Tertinggal 10.

- c. Tahun 2022 sebesar 24,05%, yaitu jumlah Desa Mandiri 2, Maju 106, Berkembang 336, Tertinggal 5.
- d. Tahun 2023 sebesar 29,17%, yaitu jumlah Desa Mandiri 3, Maju 128, Berkembang 318, Tertinggal 0.
- e. Tahun 2024 sebesar 30,04%, yaitu jumlah Desa Mandiri 4, Maju 149, Berkembang 296, Tertinggal 0.
- f. Tahun 2025 sebesar 38,08%, yaitu jumlah Desa Mandiri 6, Maju 165, Berkembang 278, Tertinggal 0.
- g. Tahun 2026 sebesar 42,09%, yaitu jumlah Mandiri 7, Maju 182, Berkembang 260, Tertinggal 0.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan memerlukan tindak lanjut berupa penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan tools yang dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan pembangunan menjadi panduan dalam penentuan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	1. Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya 2. Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata	1. Pengembangan ekonomi berbasis perdesaan, antara lain optimalisasi BUMDesa, Unit Usaha UPK (BUMDesma LKD) dan Pasar Desa 2. Pemanfaatan dana-dana desa secara optimal 3. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi 4. Peningkatan tertib administrasi desa, meliputi: perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai ketentuan, pemantapan regulasi di desa 5. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah desa dan sarana prasarana pendukung kinerja.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026, untuk mewujudkan sasaran meningkatkan kegiatan ekonomi sektor sekunder dengan menggunakan strategi :

1. Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya.
2. Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata

Adapun arah kebijakan yang ditempuh, yaitu dengan :

1. Pengembangan ekonomi berbasis perdesaan, antara lain optimalisasi BUMDesa, Unit Usaha UPK (BUMDesma LKD) dan Pasar Desa
2. Pemanfaatan dana-dana desa secara optimal
3. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi

Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal
 - a) Melakukan upaya untuk peningkatan klasifikasi BUMDesa, memberikan fasilitasi kelayakan usaha BUMDesa, pelatihan legalitas BUMDesa, pembinaan pasar desa.
 - b) Fasilitasi BUMDesa Bersama (Lembaga Keuangan Desa/LKD) Unit usaha UPK.
 - c) Fasilitasi ADD, Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi hasil Retribusi Daerah serta bantuan keuangan desa lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana Desa Republik Indonesia bahwa besaran Dana Desa untuk BLT hingga 50 sampai dengan 80%. Selain untuk Jaring Pengaman Sosial yang berupa bantuan Langsung Tunai (BLT), juga dialokasikan untuk penanganan Covid 19, akselerasi ekonomi keluarga dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
 - d) Fasilitasi kawasan perdesaan (5 kawasan/22 desa), fasilitasi TKPKP Kabupaten dan 5 TKPKP Kawasan.
2. Eksternal
 - a). Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait pemberdayaan BUMDesa;
 - b). Konsultasi ke pemerintah pusat/Kementerian Desa dan PDT terkait legalitas BUMDesa, kerjasama dengan lintas sektor terkait serta asosiasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama LKD;
 - c). Mengikuti perkembangan regulasi dari tingkat pusat dan provinsi terkait penggunaan DD, ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah serta bantaun ke desa lainnya;
 - d). Melaksanakan kajian ke KPPN 5 Kawasan Perdesaan, serta konsultasi dan koordinasi ke tingkat provinsi dan ke tingkat pusat serta kerjasama lintas sektor terkait pengembangan kawasan perdesaan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi desa yang dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDesa;
2. Pemetaan dan inventarisasi BUMDesa sesuai jenis usahanya;
3. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola BUMDesa dan pengelola pasar desa;
4. Memberikan pelatihan ketrampilan bagi pengelola BUMDesa sesuai jenis usahanya.
5. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait serta asosiasi BUMDesa untuk pemberdayaan BUMDesa;
6. Menyusun buku profil BUMDesa;
7. Meningkatkan kualitas SDM pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
8. Meningkatkan peran kecamatan dan pendamping desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
9. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait pengelolaan dan pemberdayaan BUMDesa, BUMDesma LKD serta pembinaan pasar desa.
10. Meningkatkan fasilitasi dana-dana ke desa (DD, ADD, BHR, BHP serta bantuan keuangan desa lainnya)
11. Meningkatkan pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.

Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

1. Identifikasi, pemetaan dan inventarisasi potensi desa;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya SDM pengelola BUMDesa;
3. Peningkatan kualitas SDM pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
4. Penyediaan data/profil BUMDesa;
5. Peningkatan peran kecamatan dan aparatur pemerintah desa, pendamping desa serta Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta masyarakat dalam upaya pengembangan ekonomi desa;
6. Peningkatan pengelolaan keuangan desa, DD, ADD, BHS, BHP serta bantuan keuangan desa lainnya (al. dengan menggunakan Siskeudes Online).
7. Peningkatan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait pengelolaan dan pemberdayaan BUMDesa, BUMDesma LKD serta pasar desa;

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana atau masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen seluruhnya berjumlah 4 (empat) program, 1 (satu) urusan yaitu urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2). Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2). Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 2). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3). Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5). Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 6). Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- d). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2). Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1). Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2). Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penataan Desa
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - 1) Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
- 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - 5) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - 6) Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - 7) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

- 8) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - 9) Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - 10) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - 11) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - 12) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - 13) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- a) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Dispermades			
					Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	7.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	4.906.273.000	100 %	5.346.488.000	100 %	5.386.278.000	100 %	5.607.930.000	100 %	5.796.512.000	100 %	25.043.481.000	Dispermades	Dispermades
		7.01.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10 Dokumen	10 Dokumen	10	114.766.000	9	137.073.000	9	140.730.000	9	144.471.000	9	148.235.000	45	609.039.000	Dispermades	Dispermades
		7.01.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4	91.455.000	3	93.063.000	3	96.000.000	3	99.000.000	3	102.000.000	30	411.518.000	Dispermades	Dispermades
		7.01.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi dan data perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	6	23.311.000	6	44.010.000	6	44.730.000	6	45.471.000	6	46.235.000	6	197.521.000	Dispermades	Dispermades
		7.01.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	4.026.324.000	12	4.171.008.000	12	4.320.033.000	12	4.473.529.000	12	4.631.629.000	60	21.617.523.000	Dispermades	Dispermades
		7.01.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	37 Orang	37 Orang	37	3.990.999.000	37	4.134.624.000	37	4.282.558.000	37	4.434.930.000	37	4.591.873.000	37	21.434.984.000	Dispermades	Dispermades
		7.01.001.2.02.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen penatausahaan dan	8 Dokumen	8 Dokumen	8	35.325.000	8	36.384.000	8	37.475.000	8	38.599.000	8	39.756.000	8	182.539.000	Dispermades	Dispermades

Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

		03	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun																
		7.01.00 1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12	184.200 .000	12	281.276. 000	12	293.984. 000	12	304.231. 000	12	315.3 56.00 0	60	1.369.0 47.000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.06. 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	7 jenis	7 jenis	8.000.0 00	7 jenis	10.240.0 00	7 jenis	11.487.0 00	7 jenis	12.741.0 00	7 jenis	13.00 3.000	7 jenis	55.471. 000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.06. 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12	65.000. 000	12	95.000.0 00	12	99.481.0 00	12	100.345. 000	12	105.9 25.00 0	60	465.751 .000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.06. 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12	25.000. 000	12	26.750.0 00	12	27.522.0 00	12	28.317.0 00	12	29.13 6.000	60	136.725 .000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.06. 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12	1.200.0 00	12	1.236.00 0	12	1.273.00 0	12	1.311.00 0	12	1.350. 000	60	6.370.0 00	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.06. 007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan	12	34.000. 000	12	50.350.0 00	12	53.740.0 00	12	56.172.0 00	12	59.64 7.000	60	253.909 .000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.06. 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang diselenggarakan	16 bulan	37 bulan	64	40.000. 000	74	86.700.0 00	74	89.481.0 00	74	94.345.0 00	74	95.29 5.000	360	395.821 .000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.06. 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan penatausahaan arsip dinamis SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12	11.000. 000	12	11.000.0 00	12	11.000.0 00	12	11.000.0 00	12	11.00 0.000	60	55.000. 000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang utusan pemerintah daerah	7 Unit	8 Unit	15	85.308. 000	80	200.357. 000	3	60.000.0 00	0	0	0	0	98	345.665 .000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.07. 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor	4 unit	5 unit	4	38.000. 000	9	71.500.0 00	3	60.000.0 00	0	0	0	0	0	169.500 .000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.07. 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,	4 unit	3 unit	11 unit	47.308. 000	71	128.857. 000	0	0	0	0	0	0	0	176.165 .000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12	179.600 .000	12	161.710. 000	12	166.560. 000	12	171.556. 000	12	176.7 01.00 0	60	832.327 .000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.08. 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat	12 bulan	12 bulan	12	2.000.0 00	12	2.060.00 0	12	2.121.00 0	12	2.184.00 0	12	2.249. 000	60	10.614. 000	Disperma des	Disperm ades

Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

		7.01.00 1.2.08. 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12	77.600.000	12	80.000.000	12	82.472.000	12	85.018.000	12	87.640.000	60	412.730.000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.08. 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12	100.000.000	12	77.250.000	12	79.567.000	12	81.954.000	12	84.412.000	60	408.083.000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	12	286.075.000	12	337.464.000	12	345.571.000	12	452.889.000	12	461.427.000	60	1.853.426.000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.09. 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	26 Unit	26 Unit	26	137.875.000	26	142.764.000	26	147.090.000	26	151.545.000	26	156.134.000	130	720.408.000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.09. 006	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit mebel terpelihara	0	0	25	30.000.000	25	30.900.000	25	31.827.000	25	32.781.000	25	33.764.000	125	144.272.000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.09. 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	15 unit	15 unit	50	30.000.000	50	63.800.000	50	66.654.000	50	68.563.000	50	71.529.000	250	300.546.000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.09. 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 unit	2 unit	1 unit	88.200	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	688.200.000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	0	12	30.000.000	12	60.000.000	12	61.800.000	12	63.654.000	12	65.564.000	60	281.018.000	Disperma des	Disperm ades
		7.01.00 1.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implemtasi peraturan perundang undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implemtasi peraturan perundang undangan	0	0	51	30.000.000	51	60.000.000	51	61.800.000	51	63.654.000	51	65.564.000	255	281.018.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Tertata	0	0	0,22	80.000.000	2	82.400.000	4,90	84.872.000	6,90	87.418.000	8,91	90.040.000	8,91	424.730.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.02 .2.01	Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades	0	0	2	80.000.000	2	82.400.000	2	84.872.000	2	87.418.000	2	90.040.000	2	424.730.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.02 .2.01 .01	Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Perda penataan desa yang tersusun dan Jumlah perubahan Perda/Perbup Pilkades serta Jumlah Perbup Penegasan Batas Desa	0	0	2	80.000.000	1	82.400.000	1	84.872.000	1	87.418.000	1	90.040.000	3	424.730.000	Disperma des	Disperm ades

Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

				yang tersusun																
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	100%	100%	100	1.201.9 04.000	100	1.219.96 0.000	100	1.338.55 7.000	100	1.352.71 2.000	100	1.377. 442.0 00	100	6.490.5 75.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.03 .201	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	Jumlah kegiatan fasilitas kerjasama antar Desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3	1.201.9 04.000	3	1.219.96 0.000	3	1.338.55 7.000	3	1.352.71 2.000	3	1.377. 442.0 00	3	6.473.5 75.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.03 .01.201 .01	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa yang mendapat fasilitas kerjasama antar Desa	22 Desa	22 Desa	7	52.000. 000	7	53.560.0 00	7	55.166.0 00	7	56.820.0 00	7	58.52 4.000	35	276.070 .000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.03 .01.2.0 1.02	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi TMMD, Karya Bakti dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga	3 Desa	3 Desa	10	990.812 .000	10	1.002.53 6.000	10	1.014.61 2.000	10	1.027.05 0.000	10	1.039. 861.0 00	10	5.057.8 71.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.03 .01.2.0 1.03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang terfasilitasi kawasan pedesaan dan desa yang mendapat fasilitasi program keberlanjutan pengembangan potensi	22 Desa	22 Desa	22	159.092 .000	22	163.864. 000	22	268.779. 000	22	268.842. 000	22	279.0 57.00 0	48	1.139.6 34.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDesa yang Meningkat Klasifikasinya	10 BUMDes a	40 BUMDes a	46	7.097.4 17.000	56	7.886.97 8.000	67	7.816.25 4.000	78	8.394.30 3.000	89	8.342. 778.0 00	89	39.537. 730.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04 .201	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	13	7.097.4 17.000	13	7.886.97 8.000	13	7.816.25 4.000	13	8.394.30 3.000	89	8.342. 778.0 00	13	39.430. 166.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04 .201.0 1	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pendampingan KPM, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli	449 Desa	449 Desa	449	152.226 .000	449	160.792. 000	449	165.495. 000	449	170.339. 000	449	175.3 29.00 0	449	824.181 .000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04 .201.0 2	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi penyusunan produk hukum desa	0	26 Desa	30	28.456. 000	30	29.310.0 0	30	30.189.0 00	30	31.095.0 00	30	32.02 8.000	30	151.078 .000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04 .201.0	Fasilitas Penyusunan Perencanaan	Jumlah Desa/kelurahan yang terfasilitasi	26 Desa	26 Desa	449 desa,	33.479. 000	449 desa,	34.483.0 00	449 desa,	35.517.0 00	449 desa,	36.582.0 00	449 desa,	37.67 9.000	449 desa,	177.740 .000	Disperma des	Disperm ades

Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

		3	Pembangunan Desa	pelaksanaan Musrenbangdes			11 kel.		11 kel		11 kel		11 kel		11 kel		11 kel			
		2.13.04 .2.01.0 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapat Fasilitasi pengelolaan keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan)	449 Desa	449 Desa	449	183.685 .000	449	189.195. 000	449	194.870. 000	449	200.716. 000	449	206.7 37.00 0	449	964.203 .000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04 .2.01.0 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur Pemerintah desa yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa	898 orang	898 orang	130 orang	173.275 .000	950	400.000. 000	950	412.000. 000	950	424.000. 000	950	436.0 00.00 0	3.930	1.822.7 11.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04 .2.01.0 6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah kecamatan yg mendapat fasilitasi pelaksanaan Musdes	26 Kecama tan	26 Kecama tan	26	13.873. 000	26	28.578.0 00	26	42.451.0 00	26	56.324.0 00	26	70.19 7.000	26	211.423 .000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04 .2.01.0 9	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang meningkat klasifikasinya	8 BUMDes a	9 BUMDes a	9	328.538 .000	10	350.000. 000	10	360.000. 000	10	370.000. 000	10	380.0 00.00 0	10	1.771.5 38.00 0	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04 .2.01.0 9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	2 desa	5	75.000. 000	54	200.000. 000	7	79.567.0 00	405	400.000. 000	7	84.41 2.000	449	838.979 .000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04 .2.01.1 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	1 kegiata n	1	21.615. 000	1	22.263.0 00	1	22.930.0 00	1	23.617.0 00	1	24.32 5.000	1	114.750 .000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04 .2.01.1 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan SID desa online dan IDM	130 desa	130 deea	449	202.620 .000	449	208.698. 000	449	214.958. 000	449	221.406. 000	449	228.0 48.00 0	449	1.075.7 30.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04 .2.01.1 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi pengelolaan aset desa	0	52 desa	449	136.436 .000	449	303.000. 000	449	100.000. 000	449	100.000. 000	449	100.0 00.00 0	449	739.436 .000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04 .2.01.1 4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mengikuti Bimtek aparatur pemerintah desa	449 orang	130 orang	130	19.450. 000	449	60.033.0 00	449	80.633.0 00	449	100.251. 000	449	120.2 51.00 0	1.926	380.618 .000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.04 .2.01.1 7	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yg mendapat fasilitasi Bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan	449 Desa	449 Desa	449	5.728.7 64.000	449	5.900.62 6.000	449	6.077.64 4.000	449	6.259.97 3.000	449	6.447. 772.0 00	449	30.391. 779.000	Disperma des	Disperm ades

				Kabupaten dan bantuan keuangan lainnya (DD, ADD, BPJS KS, BHR/BHP)																
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	10,22 %	10,22 %	13,04	504.178 .000	15,87	719.301. 000	18,70	534.878. 000	21,52	550.923. 000	24,35	567.4 48.00 0	24,35	2.876.7 28.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.05 .2.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 kegiata n	5 kegiata n	5	504.178 .000	5	719.301. 000	5	634.878. 000	5	550.923. 000	5	567.4 48.00 0	5	1.796.0 69.000	Disperma des	Disperm ades

		2.13.05.2.01 .03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Jumlah desa yg mendapat fasilitasi pemberdayaan LKD (RT,RW, Karangtaruna, Posyandu, PKK dan LPMD)	0	26 desa	50	150.004 .000	50	154.504. 000	50	159.139. 000	50	163.913. 000	50	168.8 30.00 0	250	796.390 .000	Disperma des	Disperm ades
--	--	------------------	--	---	---	---------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	---------------	-----	--------------	--------------	--------------

			Daerah Kabupaten/Kota																	
		2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah pasar desa yang dibina	0	21 lokasi	20	28.659.000	20	229.518.000	20	30.403.000	20	31.315.000	20	32.254.000	100	352.149.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantekdes yang dibentuk	0	2 unit	2	27.588.000	2	28.415.000	2	29.267.000	2	30.145.000	2	106.222.000	10	501.066.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa Yang Melaksanakan kegiatan BBGRM	0	1 desa	449	94.379.000	449	97.210.000	449	100.126.000	449	103.129.000	449	106.222.000	449	501.066.000	Disperma des	Disperm ades
		2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP.PKK kecamatan/desa/ kelurahan yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	487	487	487	203.548.000	487	209.654.000	487	215.943.000	487	222.421.000	487	229.093.000	449	1.080.659.000	Disperma des	Disperm ades
			JUMLAH ANGGARAN					13.789.772.000		15.255.127.000		15.160.839.000		14.993.286.000		15.174.220.000		74.373.244.000		

Tabel 6.2
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Dispermades Tahun 2021-2026

No	Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen								
1.1.	Cakupan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Penataan Desa								
2.1.	Prosentase Desa Tertata	%	0	0	0,22	2	5	7	9
3	Peningkatan Kerjasama Desa								
3.1	Cakupan Fasilitas Kerjasama Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Administrasi Pemerintahan Desa								
4.1	Jumlah BUMDesa yang Meningkatkan Klasifikasinya	BUMDesa	10	40	46	56	67	78	89
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat								
5.1	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi		10,22	10,22	13,04	15,87	18,70	21,52	24,35

Tabel 6.3.

Rumus Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Dispermades Tahun 2021-2026 Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No	Indikator	RumusPermendagri86Tahun2017
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	
1.1	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah + Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah + Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah + Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah + Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah + Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah + Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) : 7 (jumlah sub kegiatan program)
2.	Penataan Desa	
2.1	Prosentase Desa Tertata	Jumlah Penyusuna Perda penataan desa dan perubahan Perda Pilkades
3.	Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi / jumlah kawasan perdesaan x 100%
3.1	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	Jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi / jumlah kawasan perdesaan x 100%
4.	Administrasi Pemerintahan Desa	

4.1	Jumlah Bumdes Yang Meningkatkan Klasifikasinya	jumlah BUMDes yang meningkat klasifikasinya* dari tahun 2020 s/d tahun (n) *)tumbuh menjadi berkembang dan berkembang menjadi maju
5.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	
5.1	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	Jumlah PKK desa/kelurahan tertib administrasi dibagi jumlah PKK desa/kelurahan x 100%

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Petanahan. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 dan secara garis besar dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Capaian (Kondisi Awal 2020)	Target Satuan Tahunan						Kondisi akhir kinerja
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a.	Indikator Tujuan									
	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,46	3,91	4,05-5,36	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50	5,00-5,50
b.	Indikator Sasaran									
	PDRB ADHK Sektor Sekunder	Miliar	5957,20	6190,10	6.440.80	6.762,90	7.101,00	7.456,10	7.828,90	7.828,90
c.	Inndikator Urusan									
	Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	%	20,27	21,38	24,05	29,17	34,04	38,08	42,09	42,09

Tabel 7.2
Rumus Indikator Kinerja Dispermades Tahun 2021-2026

No	Indikator	Rumus
a.	Indikator Tujuan	
	Pertumbuhan Ekonomi	Dihitung oleh BPS
b.	Indikator Sasaran	
	PDRB ADHK Sektor Sekunder	Dihitung oleh BPS (PDRB ADHK sektor industri pengolahan)
c.	Indikator Urusan	
	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100%

Tabel 7.3 (T-C.30)
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	IKK Output :											
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		√	22	22	7	7	22	22	7	7	Realisasi tahun 2021 s/d bulan Agustus 2021
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		√	22	22	7	7	22	22	7	7	
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas		√	78	78	70	70	78	78	70	70	
	IKK Outcome											
1	Persentase		√	54,55	83,33	50	0	54,55	83,33	50	0	

No	Indikator	SPM/Sta ndar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	pengentasan desa tertinggal											
2	Persentase peningkatan status desa mandiri		√	2,52	4,08	2,08	5,66	2,52	4,08	2,08	5,66	

Dari Tabel T-C.30 (Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen) tersebut di atas dapat diketahui antara lain :

1. Capaian Indikator Kinerja Program

1. Program Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, merupakan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang bersifat rutin dan persediaan (kesekretariatan) untuk mendukung pelayanan kinerja Dispermades termasuk Gaji ASN di tahun 2020 sampai dengan 2023 ditargetkan sebanyak 100% tercapai.
2. Prosentase Desa Tertata sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk menetapkan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen. Program ini baru akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan ditargetkan untuk menyusun Perda Penetapan Desa di Prosentase Desa Tertata sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk menetapkan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen. Program ini baru akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan Kabupaten Kebumen sebanyak 0,22% atau jumlah perda dan perbup penataan desa yang terbit / jumlah perda dan perbup penataan desa yang dibutuhkan $\times 100\%$ ($1/449$ desa $\times 100\%$). Tahun 2023 ditargetkan sebanyak 2% atau sebanyak 9 Perbup Penetapan Desa yang tersusun.
3. Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa, pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 100%, dengan rumus jumlah kawasan perdesaan yang difasilitasi / jumlah kawasan perdesaan $\times 100\%$.

Target tersebut berkaitan dengan fasilitasi kawasan perdesaan yang sudah terbentuk sejak tahun 2016, yaitu sebanyak 5 kawasan, yaitu yaitu kawasan wisata pantai, kawasan gula semut, kawasan batik, kawasan ayaman pandan dan kawasan peternakan sapi terpadu pada 22 desa di Kabupaten Kebumen, yaitu kawasan wisata pantai, kawasan gula semut, kawasan batik, kawasan ayaman pandan dan kawasan peternakan sapi terpadu. Selanjutnya mulai tahun 2020 ditargetkan untuk memfasilitasi sebanyak 22 desa di 5 kawasan tersebut untuk pengembangannya. Pada tahun 2023 ditargetkan sama sebanyak 22 desa atau sebesar 100%

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa Rumus : jumlah BUM Desa yang meningkat klasifikasinya dari tahun 2020 sampai tahun n.

Klasifikasi BUM Desa pada tahun 2020 yaitu sebanyak 186 BUM Desa Dasar, 236 BUM Desa Maju, 17 BUM Desa Berkembang dan sebanyak 2 BUM Desa Maju. Pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 40 BUM Desa yang meningkat klasifikasinya atau bertambah sebanyak 30 dari tahun 2020. Tahun 2022 bertambah 6 BUM Desa menjadi 46 BUM Desa yang meningkatkan klasifikasinya. Pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 10 BUM Desa yang meningkat klasifikasinya, sehingga menjadi 56 BUM Desa.

5. Program Prosentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Rumus :
jumlah PKK desa dan kelurahan tertib administrasi/jumlah PKK desa dan kelurahan x 100%.

Pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 10,22% atau sebanyak 47 desa/kelurahan yang sudah tertib administrasinya ($47/460 \times 100\%$).

Pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 13,04% atau bertambah sebanyak 2,82% desa/kelurahan yang sudah tertib administrasinya ($60/460 \times 100\%$).

Pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 15,87% atau sebanyak 73/460 desa kelurahan x 100%.

2. Capaian Indikator Kinerja (IKK) Output

- a) Pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 22 desa yang mendapat fasilitasi kerjasama antar desa dan terealisasi sebanyak 22 desa atau sebesar 100%. Tahun 2022 dan 2023 ditargetkan sebanyak 7 desa dan proyeksi capaian sebanyak 7 desa atau sebesar 100%
- b) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas, pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 78 lembaga atau sebesar 100% yang terdiri dari RT, RW, Posyandu, PKK dan Karangtaruna.

3. Capaian Indikator Kinerja (IKK) Outcome

- a) Prosentase pengentasan desa tertinggal, dengan rumus jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2020 yaitu sebanyak 12 desa dibagi dengan Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) sebanyak 22 desa atau sebesar 54,55%. Tahun 2021 sebanyak 10 desa dibagi 12 desa atau sebesar 83,33% dan pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 5 dibagi 10 desa atau sebesar 50% serta tahun 2023 ditargetkan untuk dituntaskan atau menjadi 5 desa dibagi 5 atau sebesar 0%
Sehingga jumlah desa tertinggal di Kabupaten Kebumen yang semula pada awal periode Renstra atau pada tahun 2021 sebanyak 10 desa, pada akhir tahun 2023 ditargetkan sudah tidak ada lagi .
- b) Peningkatan status desa mandiri, dengan rumus jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri tahun sebelumnya dikurangi jumlah desa berkembang tahun n, dibagi jumlah desa berkembang pada tahun n. Pada tahun 2020 sebanyak 348 desa, tahun 2021 sebanyak 357 desa, sehingga capaian tahun sebanyak 9 desa dibagi 357 desa dikalikan 100% atau sebesar 2,52% pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 343 desa atau sebesar 4,08% dan pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 336 desa atau sebesar 2,08% selanjutnya pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 318 desa atau sebesar 5,66%. Sehingga peningkatan status desa berkembang menjadi desa mandiri sampai akhir tahun 2023 sebesar, 94,34 % atau tersisa 5,66 % desa berkembang.

BAB VIII

PENUTUP

Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 telah ditargetkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah sebanyak satu (1) indikator, yaitu Terbentuknya Kawasan Perdesaan dengan target sebanyak 5 Kawasan. Selain itu juga ditargetkan Indikator Kinerja Utama OPD sebanyak satu (1) indikator, yaitu Capaian Peningkatan Pelayanan Pemerintah Desa sebesar 48,95%. Adapun capaian Indikator pendukung Kinerja Utama Daerah sampai dengan tahun 2021 capaiannya sudah 100% atau sudah terbentuk sebanyak 5 kawasan. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama OPD dari target sebanyak 48,95% sudah tercapai sebanyak 69,88% atau sudah melampaui target Renstra.

Selanjutnya pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ditargetkan Indikator Kinerja Utama urusan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu Persentase desa dengan Indeks desa membangun kategori maju dan mandiri, dengan target sampai akhir periode Renstra sebanyak 42,09% yaitu jumlah Mandiri 7, Maju 182, Berkembang 260, Tertinggal 0.

Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Dispermades dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan Rencana Strategis Dispermades tahun 2021-2026 sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran program dan kegiatan pembangunan di dalam Renstra Dispermades 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian Desa dan PDTT tahun 2019-2024 dan Dispermades dukcapil Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi. Selain itu komitmen harus dibangun untuk menempatkan Renstra Dispermades sebagai acuan penilaian kerja sekaligus menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan RKA di lingkungan Dispermades serta dipergunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Dalam rangka menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan tahun 2021 perencanaan Dispermades menggunakan RPJMD tahun 2016-2021 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2021. Masa transisi tahun 2021 digunakan sebagai acuan perencanaan Renstra tahun 2021-2026, sehingga tahun 2022 memungkinkan ada perubahan indikator, target kinerja dan capaian yang berbeda dari tahun 2021, hal ini disebabkan tahun 2022 menggunakan acuan Visi, Misi dari Bupati yang baru.

Dispermades harus memastikan Indikator Kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan serta lokasi dan kelompok sasaran yang tepat.

Kemudian dalam penyusunan dokumen Renja dan RKA agar dapat secara konsisten mengacu pada Renstra ini.

Selain itu pengendalian dan evaluasi atas program dan kegiatan dalam Renstra yang dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan kualitas dokumennya.

Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dispermades Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dispermades Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Dispermades berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dispermades Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.
4. Renstra Dispermades Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Dispermades Kabupaten Kebumen.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, merupakan sebuah kewajiban bagi pegawai Dispermades Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan Renstra Dispermades Kabupaten Kebumen sampai dengan berakhirnya RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Pada akhirnya diharapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. Tentunya dukungan dari segenap pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat umum sangat diharapkan dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kebumen.

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Nugroho Wisnu Haryoto

KEPALA DISPERMADES
KABUPATEN KEBUMEN


COKRO AMINOTO, S.IP, M.Kes
Pembina TK. I
NIP. 19661129 198702 1 004

